



KEMENTERIAN IMIGRASI
DAN PEMASYARAKATAN

RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI TANGERANG

TAHUN 2025 - 2029



Profesional **R**esponsif **I**ntegritas **M**odern **A**kuntabel



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
BANTEN
NOMOR WIM.12-43.PR.01.01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI TANGERANG
TAHUN 2025-2029

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI BANTEN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran No. 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 6996);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);
 8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
 9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
 10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor. IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI BANTEN NOMOR WIM.12-43.PR.01.01 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI TANGERANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025-2029 menjadi dasar menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 19 Desember 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL IMIGRASI BANTEN,



FELUCIA SENGKY RATNA

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang 2025-2029 dapat tersusun tepat waktu. Renstra ini berisi penjabaran dari Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang yang merupakan turunan awal dari Visi dan Misi Presiden serta Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia.

Dokumen Renstra ini menjadi pedoman strategis dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Karena di dalamnya tergambar secara jelas peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dalam menopang upaya pencapaian Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten periode tahun 2025-2029 dalam mencapai target di bidang keimigrasian.

Penyusunan Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Dokumen Renstra ini bersifat fleksibel, artinya setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap capaiannya dan sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan dan lingkungan strategis yang berkembang khususnya di bidang keimigrasian. Pada akhirnya, dengan adanya perencanaan strategis yang tepat diharapkan menjadi acuan yang efektif dalam meningkatkan kualitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dan memberikan kontribusi positif bagi pencapaian pembangunan di negara kesatuan Republik Indonesia.



Tangerang, 11 Desember 2025
Kepala Kantor,



Hasanin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR DIAGRAM	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Latar Belakang	1
1.1.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	4
1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024	16
1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran.....	32
1.2. Potensi dan Permasalahan	36
1.2.1. Potensi	36
1.2.2. Permasalahan	38
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI TANGERANG	45
2.1. Visi dan Misi	45
2.1.1 Visi	45
2.1.2 Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.....	46
2.1.3 Misi.....	46
2.2. Tujuan	48
2.3. Sasaran Kegiatan	48
2.4. Manajemen Risiko	49
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	57
3.1. Target Kinerja	57
3.1.1. Informasi Kinerja.....	57
3.2. Kerangka Pendanaan	66
3.3. Roadmap.....	67
BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN.....	72
4.1. Monitoring.....	72
4.2. Evaluasi.....	72
4.3. Pengendalian.....	73
BAB V PENUTUP	74
5.1 Penutup.....	74
LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN.....	76
LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO	80

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Sasaran dan IKU Renstra Perubahan Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024 .	3
Tabel I. 2 Unit Pelaksana Teknis dan/atau Unit Pelaksana Fungsi Keimigrasian	4
Tabel I. 3 Kendaraan Operasional Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	8
Tabel I. 4 Aset Barang Milik Negara (BMN) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	10
Tabel I. 5 Aset Gedung dan Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	15
Tabel I. 6 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020-2023	18
Tabel I. 7 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024 (Setelah Renstra Perubahan)	19
Tabel I. 8 Potensi, Peluang dan Tantangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	41
Tabel II. 1 Tabel Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	51
Tabel III. 1 Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025-2029	67
Tabel III. 2 Roadmap Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025 s.d. 2029.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	2
Gambar I. 2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	6
Gambar I. 3 Perbedaan Sasaran dan Indikator Program Sebelum dan Setelah Renstra Perubahan.....	16

DAFTAR DIAGRAM

Diagram I. 1 Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	7
--	---

LAMPIRAN
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
Banten
Nomor WIM.12-43.PR.01.01 Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRSI KELAS I KHUSUS NON TPI TANGERANG TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum


1.1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari respon perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029**. Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga telah diterbitkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Imigrasi di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Imigrasi dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

Gambar I. 1 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja** adalah **memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra UPT Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan respo, pengamanan respon, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Ditjen Imigrasi, setiap **satuan kerja keimigrasian wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.**

Sekilas kembali pada penetapan perencanaan strategis periode sebelumnya, Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020–2024, memuat dua sasaran program keimigrasian, yakni 1) **terwujudnya penegakan respon keimigrasian** dan 2) **meningkatnya kualitas layanan keimigrasian**. Pada periode tersebut, sasaran program dan responsive kinerja utama Ditjen Imigrasi dijabarkan sebagai berikut. (Tabel I.1):

Tabel I. 1 Sasaran dan IKU Renstra Perubahan Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023	No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024
SP2C 2	Meningkatkan stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian	SPBF 4	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian
	Indikator: Indeks Pengamanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
SP2C 1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	SPBF 5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian
	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian

Sumber: Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian, Nomenklatur Program, Sasaran Program berikut indikatornya pada Renstra 2025-2029 dilakukan penyesuaian agar lebih terukur dan tepat sasaran serta mendukung optimalnya capaian kinerja keimigrasian.

1.1.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM, namun sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki Unit Pelaksana Teknis/Pelaksana Fungsi yang tersebar baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia dengan rincian pada **Tabel I.2** berikut: 1 (satu) kantor pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi), 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian, 133 (seratus tiga puluh tiga) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 96 (sembilan puluh enam) tempat pemeriksaan imigrasi laut, 37 (tiga puluh tujuh) tempat pemeriksaan imigrasi udara, 16 (enam belas) pos lintas batas nasional, dan 40 (empat puluh) pos lintas batas tradisional, Sementara di luar wilayah Indonesia terdapat 22 (dua puluh dua) Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain.

Tabel I. 2 Unit Pelaksana Teknis dan/atau Unit Pelaksana Fungsi Keimigrasian

Wilayah	Unit Pelaksana Teknis/atau Fungsi Keimigrasian
Di Wilayah Indonesia	1) 1 Kantor Pusat 2) 33 Kantor Wilayah 3) 133 Kantor Imigrasi yang terdiri atas: a) 7 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI b) 3 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI c) 37 Kantor Imigrasi Kelas I TPI d) 13 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI e) 40 Kantor Imigrasi Kelas II TPI f) 21 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI g) 4 Kantor Imigrasi Kelas III TPI h) 8 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI 4) 13 Rumah Detensi 5) 96 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut 6) 37 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara 7) 16 Pos Lintas Batas Internasional 8) 40 Pos Lintas Batas Tradisional
Di Luar Wilayah Indonesia	9) 22 Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang merupakan unsur pelaksana dibawah dan bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Imigrasi, yang memiliki tugas dan wewenang di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dirancang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian melalui pembagian unit kerja yang jelas, terarah, dan saling terkoordinasi. Pada tingkat paling atas, organisasi dipimpin oleh Kepala Kantor, yang memegang tanggung jawab utama dalam perumusan kebijakan, pengendalian kinerja, serta pengawasan terhadap seluruh bidang teknis dan *responsive*.

Kepala Kantor dibantu oleh Bagian Tata Usaha, yang membawahi dua subbagian, yaitu Subbagian Kepegawaian dan Umum serta Subbagian Keuangan, yang berperan dalam pengelolaan sumber daya manusia, administrasi perkantoran, dan tata kelola anggaran. Dalam pelaksanaan tugas teknis keimigrasian, struktur organisasi terdiri dari tiga bidang utama. Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan bertanggung jawab atas proses penerbitan, pelayanan, serta verifikasi dokumen perjalanan, yang dikelola melalui dua seksi pelayanan dokumen perjalanan dan verifikasi serta adjudikasi dokumen perjalanan. Selanjutnya, Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mengelola layanan izin tinggal bagi orang asing serta penetapan status keimigrasian, dengan dukungan seksi yang menangani izin tinggal dan seksi status keimigrasian.


Sementara itu, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menjalankan fungsi strategis dalam penguatan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keimigrasian, melalui seksi intelijen serta seksi penindakan keimigrasian. Selain itu, terdapat Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, yang memastikan terselenggaranya dukungan teknologi bagi layanan dan pengawasan keimigrasian. Bidang ini didukung oleh seksi yang menangani teknologi informasi serta seksi informasi dan komunikasi keimigrasian. Struktur ini turut dilengkapi oleh unsur fungsional tertentu, yang memberikan dukungan keahlian khusus sesuai kebutuhan teknis keimigrasian. Dengan komposisi tersebut, struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang mencerminkan pola kerja yang terpadu dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan respon, penguatan pengawasan orang asing, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel. Berikut struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang:

Gambar I. 2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang



Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang memiliki kekuatan SDM dengan jumlah 166 pegawai yang terbagi pada 1 (satu) bagian dan 4 (empat) bidang dengan wilayah kerja di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Adapun sumber daya manusia sejumlah 166 Aparatur Sipil Negara terdiri dari laki-laki 85 orang dan perempuan 82 orang, seperti digambarkan pada diagram berikut:

Diagram I. 1 Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang



Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Kota Tangerang, keberadaan sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional memiliki peran yang sangat strategis. Kendaraan operasional digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik, pengawasan keimigrasian, mobilitas pegawai, serta kegiatan operasional lapangan dan administrasi. Oleh karena itu, pengelolaan kendaraan sebagai bagian dari Barang Milik Negara (BMN) harus dilakukan secara tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi, seluruh kendaraan operasional yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Kota Tangerang hingga tahun 2025 tercatat berada dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa aset kendaraan masih layak digunakan dan dapat menunjang kegiatan operasional secara optimal, baik untuk pelayanan kepada masyarakat, pengawasan keimigrasian, maupun kegiatan administrasi dan koordinasi lapangan. Berdasarkan jenis kendaraan, aset kendaraan operasional terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua. Berikut disajikan tabel kendaraan operasional Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang:

**Tabel I. 3 Kendaraan Operasional Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI
Tangerang**

NO	MERЕК	TIPE	KONDISI	NO POLISI	TGL PEROLEHAN
1	TOYOTA	TOYOTA HI- ACE	Baik	B 7012 CPA	2013-06-26
2	TOYOTA	TOYOTA HI- ACE	Baik	B 7015 CPA	2013-12-10
3	TOYOTA	KIJANG INNOVA G M/T	Baik	B 1230 CQ	2006-11-27
4	TOYOTA	KIJANG INOVA GM/T	Baik	B1155CQ	2008-12-03
5	TOYOTA	KIZANG INOVA	Baik	B 1166 CQ	2008-12-15
6	TOYOTA	KIJANG INOVA 2.0 GM/T	Baik	B -1181- CQ	2011-11-30
7	TOYOTA	KIJANG INOVA 2.0 GM/T	Baik	B -1184- CQ	2011-11-30
8	TOYOTA	KIJANG INOVA 2.0 G M/T	Baik	B -1185- CQ	2011-11-30
9	TOYOTA	AVANZA 1.3 G M/ T VVT- i	Baik	B -1180- CQ	2011-11-30
10	TOYOTA FORTUNER A/T Diesel	TOYOTA	Baik	B 1012 CQH	2013-06-26
11	TOYOTA INNOVA G A/T LUXURY	MINIBUS	Baik	B 1336 CQN	2013-06-26
12	TOYOTA RUSH1.5 S A/T TRD	TOYOTA/RUSH 1.5 S A/T	Baik	B 1652 CQN	2021-09-24
13	TRAGA PICUK UP FD 4JA1-CR	TRAGA PICUK UP FD 4JA1-CR	Baik	B 9163 CTA	2024-09-18
14	HONDA SUPRA X	NF 125 TR	Baik	B-6306- CJQ	2009-11-18
15	HONDA SUPRA X	NF 125 TR	Baik	B-6305- CJQ	2009-11-18
16	HONDA SUPRA X	NF 125 TR	Baik	B-6309- CJQ	2009-11-18
17	HONDA SUPRA X	NF 125 TR	Baik	B-6308- CJQ	2009-11-18
18	HONDA SUPRA X 125 CW	NF 125 TR	Baik	B -6626- CJQ	2011-11-07
19	HONDA SUPRA X 125 CW	NF 125 TR	Baik	B -6627- CJQ	2011-11-07
20	HONDA SUPRA X 125 CW	NF 125 TR	Baik	B -6628 - C	2011-11-07
21	HONDA SUPRA X 125 CW	NF 125 TR	Baik	B 6629 CJQ	2011-11-07
22	HONDA MEGA PRO 150 CW	GL15A1RR M/T	Baik	B -6625- CJQ	2011-11-07
23	HONDA MEGA PRO 150 CW	GL151ARR M/T	Baik	B -6633 - CJQ	2011-11-07

NO	MEREK	TIPE	KONDISI	NO POLISI	TGL PEROLEHAN
24	HONDA MEGA PRO 150 CW	GL15A1RR	Baik	B -6632 - CJQ	2011-11-07
25	HONDA	GL200 R	Baik	B 6156 CVQ	2013-11-28
26	HONDA	GL 200 R	Baik	B 6154 CVQ	2013-11-28
27	HONDA	NC110A1C A/T	Baik	B 6157 CVQ	2013-11-28
28	HONDA VARIO	NC110A1C A/T	Baik	B 6155 CVQ	2013-11-28
29	KIJANG INNOVA 2.4G A/T DSL	KIJANG INNOVA 2.4G A/T DSL	Baik	B 1653 CQN	2024-08-15
30	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.0 E M/T	Baik	B -1183 - C	2011-11-30
31	INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT	MAGH10R-BRXLBD 2.0 G HV CVT	Baik	B 1692 CQN	2023-05-17
32	INOVA ZENYX	MAGA10R-BRXLBD 2.0 G CVT	Baik	B 1645 CQN	2023-09-12
33	HINO	HINO 115 SDBL MICROBUS	Baik	B 7053 CPA	2024-11-15
34	HINO	HINO 115 SDBL MICROBUS	Baik	B 7053 CPA	2024-11-15

Adapun total nilai aset Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola mencapai Rp48.978.358.261, dengan jumlah keseluruhan 48.978 unit aset. Tidak terdapat mutasi bertambah maupun berkurang. Aset BMN dikelompokkan dalam beberapa kategori utama. Kelompok Peralatan dan Mesin yang terdiri dari 2.013 unit aset dengan total nilai mencapai Rp28.863.050.470.

Kelompok Gedung dan Bangunan tercatat sebanyak 14 unit aset dengan total nilai sebesar Rp17.591.571.586. Aset ini meliputi gedung kantor permanen, gudang tertutup, bangunan tempat ibadah, rumah negara berbagai tipe, serta pagar permanen. Sedangkan Sub-kelompok Aset Tetap Lainnya terdiri dari 3 unit aset dengan total nilai sebesar Rp10.000.000. Aset yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset seni, berupa lukisan cat minyak dan pahatan logam.

Sub-kelompok Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tercatat sebanyak 135 unit dengan total nilai Rp2.513.736.205. Meliputi berbagai barang seperti peralatan kantor, pendingin ruangan, komputer, laptop, printer, UPS, serta kamera. Secara keseluruhan, total nilai Barang Milik Negara (BMN) yang tercatat hingga 31 Oktober 2025 adalah sebesar Rp48.978.358.261. Adapun rincian kelompok aset Barang Milik Negara (BMN) dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel I. 4 Aset Barang Milik Negara (BMN) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 NOVEMBER 2025	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		2,013	28,863,050,470	0	0	0	0	2,013	28,863,050,470
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	1	349,500,000	0	0	0	0	1	349,500,000
3010305002	Portable Water Pump	Unit	2	5,415,000	0	0	0	0	2	5,415,000
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	4	2,036,320,000	0	0	0	0	4	2,036,320,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	10	2,294,970,000	0	0	0	0	10	2,294,970,000
3020103002	Pick Up	Unit	1	299,950,000	0	0	0	0	1	299,950,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	15	255,818,500	0	0	0	0	15	255,818,500
3020104004	Sepeda Motor Patroli	Unit	1	48,100,000	0	0	0	0	1	48,100,000
3020105003	Mobil Unit Pengerangan Darat	Unit	1	400,000,000	0	0	0	0	1	400,000,000
3020105020	Mobil Unit Tahanan	Unit	1	227,700,000	0	0	0	0	1	227,700,000
3020105086	Mobil Patroli	Unit	4	2,328,000,000	0	0	0	0	4	2,328,000,000
3030102001	Mesin Gerinda Tangan	Buah	1	780	0	0	0	0	1	780
3030108001	Peralatan Las Listrik	Buah	1	1,596,000	0	0	0	0	1	1,596,000
3050101005	Mesin Ketik Listrik Portable (11-13 Inchi)	Buah	4	6,380,000	0	0	0	0	4	6,380,000
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	5	82,020,400	0	0	0	0	5	82,020,400
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	2	22,109,010	0	0	0	0	2	22,109,010
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	4	192,174,200	0	0	0	0	4	192,174,200
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	23	65,975,450	0	0	0	0	23	65,975,450
3050104002	Lemari Kayu	Buah	20	41,110,000	0	0	0	0	20	41,110,000
3050104003	Rak Besi	Buah	78	180,446,000	0	0	0	0	78	180,446,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	66	121,625,560	0	0	0	0	66	121,625,560
3050104007	Brandkas	Buah	9	142,086,875	0	0	0	0	9	142,086,875
3050104024	Laci Box	Buah	1	10,395,000	0	0	0	0	1	10,395,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	12	18,191,002	0	0	0	0	12	18,191,002
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	3	103,111,500	0	0	0	0	3	103,111,500
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	5	43,615,250	0	0	0	0	5	43,615,250
3050105011	Alat Detektor Uang Palsu	Buah	2	1,320,000	0	0	0	0	2	1,320,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	5	80,168,000	0	0	0	0	5	80,168,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	8	54,885,000	0	0	0	0	8	54,885,000
3050105037	White Board Electronic	Buah	1	249,750,000	0	0	0	0	1	249,750,000

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025 -2029

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 NOVEMBER 2025	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
3050105045	Penangkal Petir	Buah	4	34,959,000	0	0	0	0	4	34,959,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	4	57,628,501	0	0	0	0	4	57,628,501
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	4	5,720,000	0	0	0	0	4	5,720,000
3050105053	AccessControl System	Buah	1	3,817,000	0	0	0	0	1	3,817,000
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	2	30,290,000	0	0	0	0	2	30,290,000
3050105061	Papan Gambar	Buah	6	14,080,000	0	0	0	0	6	14,080,000
3050105073	Alat Sidik Jari	Buah	29	460,452,000	0	0	0	0	29	460,452,000
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	173,718,000	0	0	0	0	1	173,718,000
3050105082	Mesin Fogging	Buah	1	7,499,437	0	0	0	0	1	7,499,437
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	5	12,748,501	0	0	0	0	5	12,748,501
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	1	2,310,000	0	0	0	0	1	2,310,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	113	323,476,750	0	0	0	0	113	323,476,750
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	339	722,156,500	0	0	0	0	339	722,156,500
3050201004	Kursi Kayu	Buah	13	6,202,498	0	0	0	0	13	6,202,498
3050201005	Sice	Buah	16	97,419,400	0	0	0	0	16	97,419,400
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	120	657,957,900	0	0	0	0	120	657,957,900
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	20	6,460,000	0	0	0	0	20	6,460,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	16	23,434,400	0	0	0	0	16	23,434,400
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	2	7,432,788	0	0	0	0	2	7,432,788
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	5	115,770,600	0	0	0	0	5	115,770,600
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	2	2,007,500	0	0	0	0	2	2,007,500
3050201023	Publik Astari (Pembatas Antrian)	Buah	10	87,840,500	0	0	0	0	10	87,840,500
3050201028	Workstation	Buah	20	188,000,000	0	0	0	0	20	188,000,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	3,960,000	0	0	0	0	1	3,960,000
3050204001	Lemari Es	Buah	2	3,242,000	0	0	0	0	2	3,242,000
3050204002	A.C. Sentral	Buah	18	568,470,003	0	0	0	0	18	568,470,003
3050204004	A.C. Split	Buah	89	660,850,067	0	0	0	0	89	660,850,067
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	16	663,625,500	0	0	0	0	16	663,625,500
3050204006	Kipas Angin	Buah	21	11,131,400	0	0	0	0	21	11,131,400
3050204007	Exhause Fan	Buah	7	9,058,000	0	0	0	0	7	9,058,000
3050205008	Kitchen Set	Buah	1	36,923,150	0	0	0	0	1	36,923,150
3050206002	Televisi	Buah	29	302,459,700	0	0	0	0	29	302,459,700
3050206006	Equalizer	Buah	1	6,545,000	0	0	0	0	1	6,545,000

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025 -2029

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 NOVEMBER 2025	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
3050206008	Sound System	Buah	6	199,690,600	0	0	0	0	6	199,690,600
3050206012	Wireless	Buah	1	1,614,000	0	0	0	0	1	1,614,000
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	2	2,090,000	0	0	0	0	2	2,090,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	16	447,759,000	0	0	0	0	16	447,759,000
3050206030	Tiang Bendera	Buah	3	504	0	0	0	0	3	504
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	5	5,618,000	0	0	0	0	5	5,618,000
3050206035	Kaca Hias	Buah	3	507	0	0	0	0	3	507
3050206036	Dispenser	Buah	10	18,496,500	0	0	0	0	10	18,496,500
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	2,940,300	0	0	0	0	1	2,940,300
3050206042	Lambang Instansi	Buah	6	24,344,000	0	0	0	0	6	24,344,000
3050206046	Handy Cam	Buah	4	37,305,400	0	0	0	0	4	37,305,400
3050206059	Kabel Roll	Buah	2	687,499	0	0	0	0	2	687,499
3050206068	DVD Player	Buah	2	6,930,000	0	0	0	0	2	6,930,000
3050206072	Lampu	Buah	2	165	0	0	0	0	2	165
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	1	10,670,000	0	0	0	0	1	10,670,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	4	24,310,000	0	0	0	0	4	24,310,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	2	17,135,212	0	0	0	0	2	17,135,212
3060101060	Power Amplifier	Buah	2	12,990,000	0	0	0	0	2	12,990,000
3060101061	Paging Mic	Buah	1	2,585,000	0	0	0	0	1	2,585,000
3060101085	Cable	Buah	4	1,980,000	0	0	0	0	4	1,980,000
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	50	21,650,000	0	0	0	0	50	21,650,000
3060102012	Video Monitor	Buah	2	139,980,000	0	0	0	0	2	139,980,000
3060102042	Rak Peralatan	Buah	1	1,650,000	0	0	0	0	1	1,650,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	4	1,936,000	0	0	0	0	4	1,936,000
3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	2	836	0	0	0	0	2	836
3060102056	Film Projector	Buah	1	10,350,000	0	0	0	0	1	10,350,000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	1	5,445,000	0	0	0	0	1	5,445,000
3060102099	Automatic Emergency Light	Buah	4	2,240,000	0	0	0	0	4	2,240,000
3060102128	Camera Digital	Buah	38	257,747,106	0	0	0	0	38	257,747,106
3060102135	LCD Monitor	Buah	5	21,326,250	0	0	0	0	5	21,326,250
3060102160	Computer Editing	Buah	1	58,950,000	0	0	0	0	1	58,950,000
3060102164	Video Splitter	Buah	6	750	0	0	0	0	6	750
3060102165	Camera Conference	Buah	2	5,740,000	0	0	0	0	2	5,740,000
3060102168	Video Wall	unit	1	800,000,000	0	0	0	0	1	800,000,000
3060104004	Mesin Cetak Listrik Roll	Buah	1	4,345,000	0	0	0	0	1	4,345,000
3060104006	Mesin Cetak	Buah	1	199,100,000	0	0	0	0	1	199,100,000

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025 -2029

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 NOVEMBER 2025	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
3060104045	Mesin Barcode	Buah	3	6,105,000	0	0	0	0	3	6,105,000
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	3	113,200,000	0	0	0	0	3	113,200,000
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	29,205,000	0	0	0	0	1	29,205,000
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	13	7,065,000	0	0	0	0	13	7,065,000
3060201004	Telephone Mobile	Buah	11	55,800,000	0	0	0	0	11	55,800,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	46	177,746,000	0	0	0	0	46	177,746,000
3060201010	Facsimile	Buah	3	7,879,700	0	0	0	0	3	7,879,700
3060202003	Unit Tranceiver Ssb Stationery	Buah	2	24,522,000	0	0	0	0	2	24,522,000
3060203002	Unit Tranceiver HF Transportable	Buah	1	25,000,000	0	0	0	0	1	25,000,000
3060207005	Finger Printer Time and Attendance Access Control System	Buah	6	8,700,000	0	0	0	0	6	8,700,000
3060320003	Mast Tower	Buah	1	7,100,850	0	0	0	0	1	7,100,850
3070101097	Lemari Obat (Kaca)	Buah	2	2,398,000	0	0	0	0	2	2,398,000
3070101127	Kursi Dorong	Buah	15	9,900,000	0	0	0	0	15	9,900,000
3070101154	Utility Trolley	Buah	6	4,500,000	0	0	0	0	6	4,500,000
3090201058	Alat Deteksi Paket Bom dan Bom Surat	Buah	2	4,290,000	0	0	0	0	2	4,290,000
3090202011	Tongkat Kejut	Buah	5	5,335,000	0	0	0	0	5	5,335,000
3090203029	Metal Detector	Buah	2	4,730,000	0	0	0	0	2	4,730,000
3090403004	GPS	Buah	10	37,500,000	0	0	0	0	10	37,500,000
3100102001	P.C Unit	Buah	164	3,093,111,840	0	0	0	0	164	3,093,111,840
3100102002	Lap Top	Buah	44	1,074,244,800	0	0	0	0	44	1,074,244,800
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	21	664,263,500	0	0	0	0	21	664,263,500
3100202011	Computer Compatible	Buah	5	21,166,000	0	0	0	0	5	21,166,000
3100203002	Monitor	Buah	4	13,110,000	0	0	0	0	4	13,110,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	94	606,109,250	0	0	0	0	94	606,109,250
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	42	743,312,239	0	0	0	0	42	743,312,239
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	15	60,112,000	0	0	0	0	15	60,112,000
3100204001	Server	Buah	8	1,458,216,900	0	0	0	0	8	1,458,216,900
3100204003	Hub	Buah	1	45,820,000	0	0	0	0	1	45,820,000
3100204004	Modem	Buah	21	16,246,000	0	0	0	0	21	16,246,000
3100204014	Rak Server	Buah	2	25,127,000	0	0	0	0	2	25,127,000
3100204024	Switch	Buah	6	554,247,500	0	0	0	0	6	554,247,500
3100299002	Pelican Box Pengaman Notebook	dummy	1	6,725,490	0	0	0	0	1	6,725,490

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025 -2029

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 NOVEMBER 2025	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	2	9,151,580	0	0	0	0	2	9,151,580
3190106999	Peralatan Olahraga Lainnya	dummy	1	375	0	0	0	0	1	375
3200101001	Mesin Laminating Paspur	Buah	18	501,840,500	0	0	0	0	18	501,840,500
3200101002	Printer Paspur	Buah	6	1,424,423,612	0	0	0	0	6	1,424,423,612
3200101004	Alat Pemindai Paspur	Buah	15	664,151,000	0	0	0	0	15	664,151,000
3200101006	Printer Stiker Keimigrasian	Buah	4	25,794,000	0	0	0	0	4	25,794,000
133111	Gedung dan Bangunan		14	17,591,571,586	0	0	0	0	14	17,591,571,586
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	2	13,740,969,107	0	0	0	0	2	13,740,969,107
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1	571,229,029	0	0	0	0	1	571,229,029
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	1,087,330,000	0	0	0	0	1	1,087,330,000
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	1	311,792,920	0	0	0	0	1	311,792,920
4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit	8	1,547,879,080	0	0	0	0	8	1,547,879,080
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	332,371,450	0	0	0	0	1	332,371,450
135121	Aset Tetap Lainnya		3	10,000,000	0	0	0	0	3	10,000,000
6020102003	Lukisan Cat Minyak	Buah	2	500	0	0	0	0	2	500
6020201003	Pahatan Logam	Buah	1	9,500,000	0	0	0	0	1	9,500,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		135	2,513,736,205	0	0	0	0	135	2,513,736,205
3050101004	Mesin Ketik Listrik	Buah	2	2,550,000	0	0	0	0	2	2,550,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	37	0	0	0	0	1	37
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	7	364	0	0	0	0	7	364
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	1	32	0	0	0	0	1	32
3050201004	Kursi Kayu	Buah	13	516	0	0	0	0	13	516
3050204004	A.C. Split	Buah	4	20,547,998	0	0	0	0	4	20,547,998
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	1	98,285,000	0	0	0	0	1	98,285,000
3060102003	Camera Electronic	Buah	4	14,740,000	0	0	0	0	4	14,740,000
3100102001	P.C Unit	Buah	60	731,291,240	0	0	0	0	60	731,291,240
3100102002	Lap Top	Buah	25	472,279,882	0	0	0	0	25	472,279,882
3100203002	Monitor	Buah	1	879,473	0	0	0	0	1	879,473
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	12	1,171,213,612	0	0	0	0	12	1,171,213,612

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 NOVEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
6020102003	Lukisan Cat Minyak	Buah	4	1,000,000	0	0	0	0	4	1,000,000
TOTAL				48,978,358,261		0		0		48,978,358,261

Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang terdiri dari dua bangunan permanen yang seluruhnya berstatus milik sendiri dan telah masuk dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN). Bangunan utama berupa Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang memiliki luas bangunan 2.000 m² dengan luas tanah 5.000 m², yang berfungsi sebagai pusat pelaksanaan pelayanan keimigrasian, kegiatan administrasi, serta koordinasi operasional. Selain itu, terdapat Rumah Dinas dengan luas bangunan 470 m² dan luas tanah 2.600 m² yang digunakan sebagai fasilitas penunjang bagi pegawai sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan kedua bangunan permanen tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana fisik yang dimiliki satuan kerja telah memadai dan memiliki kepastian status hukum, sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkelanjutan. Informasi mengenai gedung dan bangunan dapat dicermati melalui tabel berikut:

Tabel I. 5 Aset Gedung dan Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang


No	Tipe Bangunan	Objek>Nama Bangunan	Luas Bangunan	Luas Tanah	Status Kepemilikan	Keterangan
1	Permanen	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	2000 m2	5000 m2	Milik Sendiri	Masuk dalam inventarisasi BMN
2	Permanen	Rumah Dinas	470	2600 m2	Milik Sendiri	Masuk dalam inventarisasi BMN

1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki **dua program utama yaitu program pelayanan dan program penegakan hukum keimigrasian, beserta satu program dukungan manajemen.** Mengacu pada renstra sebelum perubahan, sasaran program pelayanan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap layanan keimigrasian. Layanan keimigrasian yang dinilai pada survei IKM adalah layanan untuk WNI (permohonan paspor baru, permohonan penggantian paspor, perubahan data paspor, kartu perjalanan pebisnis APEC, dan *work and holiday visa*) serta layanan untuk WNA (permohonan visa RI, bebas visa kunjungan, izin tinggal terbatas, alih status izin tinggal keimigrasian, dan perpanjangan izin tinggal). Sementara itu, dari **segi penegakan hukum keimigrasian**, sasaran programnya adalah meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).** Unsur yang dinilai pada IPK divisi imigrasi dan kantor imigrasi mencakup intelijen, penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), pengawasan, pengaduan, pencegahan. Dari segi dukungan manajemen, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki sasaran program yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT, yang diukur dengan layanan tata kelola yang efektif dan efisien.

Dengan berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk pelaksanaan hanya di tahun 2024, terjadi penyesuaian pada Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dari Renstra pada periode sebelumnya yakni 2021-2023. Adapun perbedaan sasaran dan indikator program dari sebelum dan setelah renstra perubahan dapat dilihat pada **Gambar I.3 berikut.**

Gambar I. 3 Perbedaan Sasaran dan Indikator Program Sebelum dan Setelah Renstra Perubahan



Sumber: Ditjen Imigrasi, Diolah

Setelah berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024, dua sasaran program berubah menjadi meningkatnya kualitas layanan keimigrasian dan terwujudnya penegakan hukum keimigrasian. Indikator layanan keimigrasian masih sama dengan Renstra sebelum perubahan. Meskipun demikian, terjadi perubahan indikator kinerja program terkait penegakan hukum. Semula indikator yang digunakan adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian, menjadi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024. **Tabel I.6** menunjukkan capaian dari indikator kinerja sasaran program tahun 2020-2023 berdasarkan Renstra Ditjen Imigrasi 2020-2024 sebelum perubahan dan bersumber dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tabel I. 6 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	2,92	3,87	132,47%	3,15	3,89	122,54 %	3,20	3,93	122,81 %	3,25	3,92	120,61%
Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)				3,11	3,87	124,31 %	3,12	3,73	119,56 %	3,13	3,71	118,53%
Layanan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjenim				1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2021; 2022; 2023; 2024), Diolah

Adapun target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel I.7**.

Tabel I. 7 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024 (Setelah Renstra Perubahan)

Indikator Kinerja Program	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keimigrasian	3,3	3,94	119,39%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3,14	4,00	127,39%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2025)

Tahun 2020

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2020	2020	
SK 9	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian		90 LHK	289 LHK	321,11%	
SK 10	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Daerah				Kepala satuan kerja
	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian		2%	76,16%	2.425%	
SK 11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian	Daerah				Kepala satuan kerja
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian		2%	31,37%	1.568,5%	
SK 12	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan		138 Kegiatan	243	176,08%	
SK 13	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Daerah	1 Layanan			Kepala satuan kerja

NO.	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2020	2020	
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker		3	1 Layanan	100%	
SK 14	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah Layanan Internal Overhead		1 Layanan	1 Layanan	100%	
SK 15	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	100%	

Berdasarkan matriks target dan realisasi kinerja pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2020, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang menunjukkan capaian yang sangat tinggi meski berada dalam kondisi pandemi *Covid-19*. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 9,59 dari target 7,3 (131,36%). Peningkatan ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan persepsi positif terhadap pelayanan. Faktor penyebabnya antara lain penerapan 12 inovasi layanan, perluasan media informasi, penempatan duta layanan di area pelayanan, serta pembukaan saluran pengaduan yang lebih responsif.

Pada indikator penurunan pelanggaran keimigrasian, capaian meningkat drastis hingga 76,16% dari target 2% (2.425%). Dampaknya adalah semakin efektifnya pengawasan terhadap orang asing dan menurunnya potensi pelanggaran administrasi keimigrasian. Faktor pemicunya meliputi peningkatan intensitas patroli dan monitoring, penggunaan TI dalam pengawasan, serta penindakan cepat terhadap temuan pelanggaran.

Indikator jumlah kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan fungsi keimigrasian mencapai 321,11% dari target. Kenaikan ini memperkuat kualitas koordinasi dan konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan. Faktor penyebabnya adalah penyesuaian strategi pengawasan selama pandemi serta peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait. Pada indikator peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian, capaian mencapai 1.568,5%. Dampaknya terlihat pada alur pelayanan yang lebih efisien dan minim hambatan. Faktor pendorongnya termasuk pengembangan layanan berbasis teknologi dan peningkatan standar pelayanan publik.

Sementara itu, indikator dukungan administrasi internal, seperti layanan manajemen satker, sarana-prasarana, dan layanan perkantoran, mencapai 100%. Kestabilan capaian ini memastikan layanan tetap berjalan optimal selama pandemi. Faktor penyebabnya antara lain koordinasi internal yang baik, ketersediaan fasilitas pendukung, dan pengelolaan administrasi yang tertib. Secara keseluruhan, tingginya capaian kinerja tahun 2020 juga didukung oleh inovasi layanan seperti SITANOS, ICON, JEBOL, dan GESIT, serta capaian prestasi eksternal seperti predikat WBBM dan peringkat kedua LPJ tercepat dan terakurat. Selain itu, upaya kesehatan pegawai selama pandemi melalui *Rapid Test* dan *Swab Test* turut memastikan layanan tetap berlangsung aman dan berkesinambungan.

Tahun 2021-2023

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah												
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,20	3,25	4,32	3,95	3,93	122,2 %	123,4 %	120,92 %	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	4,64	3,98	3,99	125,7 %	127,6 %	127,37 %	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	2,25	3,71	3,81	72,34 %	118,9 %	121,73 %	

Sasaran Program

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI

Pada periode 2021–2023, kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang menunjukkan peningkatan yang stabil pada seluruh indikator utama. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat melampaui target setiap tahun: 122,2% pada 2021, 123,4% pada 2022, dan tetap tinggi sebesar 120,92% pada 2023. Peningkatan ini dipengaruhi oleh hadirnya berbagai inovasi layanan digital dan integratif, seperti SITANOS untuk layanan WNA yang lebih cepat dan *paperless*, LENTERA untuk pengecekan status permohonan paspor melalui *WhatsApp*, SI ROSI (*one-day service*) untuk layanan TIKIM, SI PINTAR (mesin antrian digital), JEBOL (jemput bola paspor), ICON (layanan keimigrasian di kampus), serta media layanan informasi seperti DIGITS, BUTTON, dan PODCAST BINTANG. Selain itu, peningkatan transparansi informasi publik, perluasan kanal sosialisasi, hadirnya duta layanan, serta kemudahan akses pengaduan turut memperkuat kenyamanan pemohon. Dampaknya, kepercayaan masyarakat meningkat, waktu tunggu layanan berkurang, dan persepsi positif terhadap profesionalisme layanan semakin kuat.

Pada indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK), capaian pada 2021 berada pada angka 72,34% karena masih terbatasnya mobilitas lapangan akibat pandemi dan meningkatnya risiko pelanggaran WNA di wilayah Tangerang Raya. Namun, IPK meningkat drastis menjadi 118,9% pada 2022 dan 121,73% pada 2023. Peningkatan ini dipengaruhi oleh penguatan pemetaan WNA dan laporan intelijen harian, semakin aktifnya laporan dari hotel dan apartemen, optimalisasi aplikasi SIPOA, serta intensifikasi kegiatan TIMPORA baik operasi mandiri maupun gabungan. Dampaknya, pelanggaran keimigrasian dapat ditangani lebih cepat, potensi ancaman dapat diidentifikasi lebih awal, dan stabilitas keamanan wilayah meningkat.

Indikator wilayah lainnya seperti Indeks Kepuasan Internal dan Indeks Pengamanan Keimigrasian Wilayah, mencatat capaian di atas 120% selama 2021–2023. Penyebab keberhasilan ini didukung oleh implementasi Zona Integritas, penguatan budaya kerja “STAR”, penegakan pengendalian gratifikasi, monitoring kinerja melalui *e-performance* dan SMART DJA, serta peningkatan kesehatan pegawai melalui pemeriksaan berkala. Dampaknya, kualitas lingkungan kerja semakin profesional, koordinasi internal semakin solid, dan pelayanan publik menjadi lebih efektif.

Selama periode 2021-2023 dapat dilihat bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang berhasil menjaga kualitas layanan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian. Peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari kombinasi inovasi layanan (SITANOS, LENTERA, SI ROSI, JEBOL, ICON), perluasan akses layanan (GESIT, LAKSA, MANTUL, ASAP, PERDA), penguatan fungsi pengawasan (TIMPORA, SIPOA), serta kompetensi SDM yang semakin baik. Dampak dari keseluruhan upaya ini tercermin pada layanan yang makin cepat dan transparan, pengawasan yang makin adaptif, serta peningkatan rasa aman masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing.

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi												
SK 13	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,20	3,25	3,95	3,95	3,93	122,2 %	123,4 %	120,9 2%	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,91	3,98	3,99	125,7 %	127,6 %	127,3 7%	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	2,25	3,71	3,81	72,34 %	118,9 %	121,7 3%	

Capaian indeks kepuasan masyarakat berada pada level yang sangat baik selama tiga tahun terakhir, Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan kinerja yang sangat baik selama tiga tahun terakhir. Nilai indeks secara konsisten berada di atas 120%, yakni tahun 2021 sebesar 122,2%, tahun 2022 sebesar 123,4%, dan tahun 2023 sebesar 120,9%. Indeks ini menunjukkan bahwa pelayanan keimigrasian telah berjalan efektif dan memenuhi harapan masyarakat. Keberhasilan pencapaian IKM ini tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. Membuat inovasi sehingga proses pelayanan lebih mudah, nyaman, dan transparan sesuai dengan standar pelayanan publik, yaitu:
 - a. LAKSA (Layanan Khusus Akhir Pekan);
 - b. PERDA (Pelayanan Ramah Darurat);
 - c. ASAP (Ambil Paspor Langsung Pulang);
 - d. IMTA (Imigrasi Melayani Tanpa Datang);
 - e. MANTUL (Mengantar Paspor untuk Lansia).
2. Sosialisasi dan publikasi secara masif berupa penempatan alat-alat peraga informasi di titik-titik strategis area pelayanan maupun melalui berbagai kanal media sosial.
3. Menempatkan petugas atau duta layanan yang dijadwalkan bertugas secara bergilir di sekitar area pelayanan dan ruang tunggu
4. Membuka seluas-luasnya akses pengaduan/keluhan baik melalui telepon, email, media sosial maupun dengan menempatkan petugas piket di ruang khusus pengaduan.

Capaian Indeks Kepuasan Internal juga menunjukkan tren yang positif dan stabil. Pada tahun 2021 indeks mencapai 125,7%, kemudian meningkat menjadi 127,6% pada tahun 2022, dan tetap tinggi di angka 127,3% pada tahun 2023. Angka capaian yang konsisten di atas 125% setiap tahunnya, menunjukkan bahwa kondisi internal organisasi berada dalam situasi yang stabil dan kondusif. Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. Pelaksanaan pencahangan pembangunan Zona Integritas dan mempertahankan WBK/WBBM di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.
2. Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.
3. Implementasi pengendalian Gratifikasi, Pungutan Liar, *Whistle Blowing System* (WBS), pengaduan masyarakat (e-Lapor), dan penanganan benturan kepentingan dengan membentuk Tim Pengawasan.
4. Pelaksanaan monitoring pelaporan kinerja dan keuangan secara berkala melalui aplikasi *e-performance* dan *e-monev* Direktorat Jenderal Anggaran (*SMART DJA*).
5. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik melalui transparansi informasi kepada publik melalui berbagai platform media seperti *Website, Instagram, Facebook, Youtube*, dan inovasi-inovasi terkait pelayanan publik di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.
6. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan medical cek up para pegawaidan PPNPN Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang bekerja sama dengan Rumah Sakit.

Pada Indeks Pengamanan, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2021 capaian masih berada di angka 72,34%, menunjukkan adanya hambatan dalam

pengawasan orang asing, operasi lapangan, dan koordinasi penegakan hukum. Namun, perbaikan strategi pada tahun berikutnya memberikan hasil yang nyata, terlihat dari lonjakan capaian menjadi 118,9% pada 2022 dan meningkat lagi menjadi 121,7% pada 2023. Peningkatan ini menjadi bukti bahwa upaya penguatan pengamanan telah berjalan efektif dan berdampak langsung pada performa organisasi. Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang tidak terlepas dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, seperti:

1. Pemetaan Warga Negara Asing (WNA) dan laporan harian intelijen sudah dilakukan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang;
2. Terjalannya kerjasama dengan pihak penegak hukum lain maupun pelaku sektor pariwisata seperti hotel, cafe dll yang secara aktif melaporkan keberadaan orang asing di wilayahnya ke pihak Imigrasi sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing dapat dipantau dan diawasi;
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses secara mudah seperti aplikasi Sistem Pengaduan Orang Asing (SIPOA) sebagai informasi keberadaan dan kegiatan termasuk pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing;
4. Kegiatan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dalam hal pengawasan keimigrasian yang sudah dibentuk baik yang operasi mandiri ataupun operasi gabungan telah berjalan dengan baik;
5. Respon terhadap pengaduan terkait penegakan hukum keimigrasian ditindaklanjuti dengan baik.

Tahun 2024

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						
SK 1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Daerah				Kepala satuan kerja
IKK 1.1	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani		90%	100%	111,11%	
IKK 1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani		90%	100%	111,11%	
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						
SK 1	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan					Kepala satuan kerja
IKK 1.1	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima		90%	90.83%	100,92%	
013.WA - Dukungan Manajemen						
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi						

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup UPT Imigrasi					Kepala satuan kerja
IKK 1.1	% pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Imigrasi		100%	100%	100%	
IKK 2.1	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan		3,1	3,24	104,52%	

Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian pada tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 111,11%, melampaui target sebesar 3,14 yang ditetapkan. Kinerja ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum telah berjalan secara efektif. Pada indikator Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia yang Ditangani oleh Kewilayahan, capaian yang diperoleh juga mencapai 111,11%, dengan realisasi sebesar 100% terhadap target 90%. Capaian sebesar 111,11% menunjukkan bahwa seluruh kegiatan penegakan hukum pro yustisia yang menjadi target telah berhasil ditangani secara optimal. Keberhasilan pencapaian target Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tidak terlepas dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, seperti:

1. Peran aktif petugas imigrasi serta dukungan pimpinan dalam penyelesaian kasus pro yustisia.
2. Koordinasi intensif dengan Forkopimda/Tim PORA

Indikator Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang ditangani oleh kewilayahan turut menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 111,11%. pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024 telah berjalan secara optimal. Keberhasilan pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tidak terlepas dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, seperti:

1. Pemetaan Warga Negara Asing (WNA) dan laporan harian intelijen sudah dilakukan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang
2. Terjalinnnya kerjasama dengan pihak penegak hukum lain maupun pelaku sektor pariwisata seperti hotel, cafe dll yang secara aktif melaporkan keberadaan orang asing di wilayahnya ke pihak Imigrasi sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing dapat dipantau dan diawasi
3. Kegiatan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dalam hal pengawasan keimigrasian yang sudah dibentuk baik yang operasi mandiri ataupun operasi gabungan telah berjalan dengan baik
4. Respon terhadap pengaduan terkait penegakan hukum keimigrasian ditindaklanjuti dengan baik.

Untuk indikator Rasio Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan, capaian yang diperoleh adalah 100,92%, sedikit melampaui target 90%. Keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti :

1. Membuat inovasi sehingga proses pelayanan lebih mudah, nyaman, dan transparan sesuai dengan standar pelayanan publik, yaitu:
 - a. GESIT (Gerai Paspor Mall Tangcity)
 - b. LAKSA (Layanan Khusus Akhir Pekan)
 - c. PERDA (Pelayanan Ramah Darurat)
 - d. ASAP (Ambil Paspor Langsung Pulang)
 - e. IMTA (Imigrasi Melayani Tanpa Datang)
 - f. KITAP 1213 (Kami Tetap Melayani di Pukul 12-13)
 - g. INGPO (Informasi Grafis Persyaratan dan Prosedur Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian)

2. Sosialisasi dan publikasi secara masif berupa penempatan alat-alat peraga informasi di titik-titik strategis area pelayanan maupun melalui berbagai kanal media sosial
3. Menempatkan petugas atau duta layanan yang dijadwalkan bertugas secara bergilir di sekitar area pelayanan dan ruang tunggu.
4. Membuka seluas-luasnya akses pengaduan/keluhan baik melalui telepon, email, media sosial maupun dengan menempatkan petugas piket di ruang khusus pengaduan.
5. Petugas layanan yang memberikan layanan dengan senyum, sapa, dan salam serta sesuai dengan SOP yang berlaku.
6. Petugas layanan melakukan komunikasi dengan baik pemohon pelayanan keimigrasian sehingga informasi yang disampaikan petugas dapat tersampaikan secara jelas.
7. Tersedia sarana dan prasarana yang memadai sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2024 mencapai realisasi 100%, selaras dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada Indeks kepuasan unit kerja terhadap layanan kesekretariatan mencapai 104.52%, melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi sebesar 3.24 menunjukkan bahwa layanan kesekretariatan telah diberikan dengan kualitas yang baik dan memenuhi kebutuhan seluruh unit kerja. Keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi ini tidak terlepas dari peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang seperti:

1. Melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.
2. Melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Pejabat Struktural Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.
3. Peran aktif pimpinan dan konsolidasi secara periodik terhadap tim Pembangunan Zona Integritas.
4. Melaksanakan penguatan dan internalisasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai pada saat Apel Pagi dan Apel Sore.
5. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam pemenuhan data dukung RKT RB General dan LKE WBK/WBBM di ERB.

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja imigrasi merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja. Kinerja anggaran pada satuan kerja di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, baik dari sisi penerimaan PNBP, realisasi anggaran, maupun capaian kinerja keseluruhan. Analisis terhadap berbagai matriks anggaran memperlihatkan bahwa satuan kerja mampu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Hal ini tampak dari konsistensi kenaikan kinerja keuangan, optimalisasi layanan, serta peningkatan output yang dihasilkan setiap tahunnya.

Matriks Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP

	2020	2021	2022	2023
Target PNBP	-	-	40.306.000.000	42.325.650.000
Realisasi PNBP	38.416.209.134	-	81.670.936.511	98.949.270.754

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu indikator utama yang dapat menggambarkan efektivitas pelayanan imigrasi. Data menunjukkan bahwa realisasi PNBP meningkat sangat tajam sejak 2020 hingga 2024, dari Rp38,4 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp99,96 miliar pada tahun 2024. Peningkatan signifikan ini didorong oleh beberapa faktor yaitu meningkatnya permintaan layanan paspor. Sepanjang 2020–2024, realisasi PNBP selalu meningkat dan melampaui target secara signifikan pada tahun 2022–2024. Kenaikan ini selaras dengan masifnya inovasi layanan, seperti perluasan gerai paspor, dan meningkatnya permohonan dokumen keimigrasian pasca-pandemi. Pendapatan dari layanan paspor naik pesat dari hanya Rp10,3 juta di tahun 2020 menjadi Rp65 miliar di tahun 2024. Pendapatan izin tinggal relatif stabil namun tetap memberi kontribusi besar, yakni sekitar Rp26,8 miliar pada 2020 hingga mencapai angka Rp35,9 miliar pada 2023 sebelum kembali ke Rp32,3 miliar pada 2024. Kategori pendapatan seperti pelayanan keimigrasian lainnya dan pemanfaatan BMN juga memberikan sumbangan meski tidak sebesar dua kategori utama. Pertumbuhan pendapatan paspor menjadi kontributor utama kenaikan PNBP, yang menunjukkan efektivitas pengembangan layanan ke masyarakat dan peningkatan kepercayaan publik. Kombinasi dari faktor-faktor ini menjadi pendorong utama peningkatan realisasi PNBP secara drastis dari tahun ke tahun.

Matriks Pendapatan PNBP Ditjen Imigrasi Berdasarkan Jenis Pelayanan

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Paspor	10.390.600	10.465.250.000	48.602.300.000	60.250.100.000	65.019.650.000
Pendapatan Izin Tinggal/Izin Keimigrasian	26.810.700.000	25.521.400.000	30.366.450.000	35.908.650.000	32.331.700.000
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	1.053.300.000	2.105.100.000	2.591.600.000	2.675.600.000	2.557.700.000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.427.054	14.761.926	14.049.144	14.920.658	35.666.916
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	33.964.200	33.964.200	0	0	0
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	33.964.200	33.964.200	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	370.100	0	175.794	96	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	32.028.240	0	17.382.500
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	0	750.000	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0	100.000.000	0

Sumber dana yang dikelola satuan kerja terdiri dari Rupiah Murni (RM) dan PNBP. Total realisasi sumber dana meningkat dari Rp13,57 miliar pada 2020 menjadi Rp27,02 miliar pada 2024, atau meningkat hampir dua kali lipat dalam lima tahun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kestabilan pendanaan Rupiah Murni (RM) yang terus meningkat setiap tahunnya, hal ini menggambarkan dukungan pemerintah pusat terhadap operasional dan pengembangan satuan kerja. Tingginya kontribusi PNBP terhadap anggaran PNBP mengalami lonjakan dari Rp3,1 miliar pada 2020 menjadi Rp14,6 miliar pada 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh satuan kerja mengembangkan fasilitas pelayanan, menambah belanja modal yang sebelumnya terbatas, dan mengoptimalkan kualitas layanan imigrasi. Kenaikan total anggaran didorong oleh kemampuan meningkatkan pendapatan melalui pelayanan keimigrasian yang semakin variatif dan mudah diakses.

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

	2020	2021	2022	2023	2024
RM	10.420.871.633	10.499.318.399	11.163.105.333	11.306.845.724	12.412.728.461
PNBP	3.149.607.279	4.174.156.211	3.531.109.791	7.884.838.521	14.608.261.915
Total Sumber Dana	13.570.478.912	14.673.474.610	14.694.215.124	19.191.684.245	27.020.990.376

Belanja pegawai, barang, dan modal menunjukkan pola pertumbuhan yang sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan operasional. Belanja Pegawai Mengalami peningkatan moderat dari Rp7,48 miliar pada 2020 menjadi Rp8,47 miliar pada 2024, mencerminkan adanya penyesuaian kebutuhan SDM namun tetap terkontrol. Kenaikan belanja barang dari Rp5,65 miliar menjadi Rp8,83 miliar menunjukkan peningkatan aktivitas operasional dan layanan yang semakin variatif. Dan belanja modal memiliki kenaikan paling tajam terlihat pada belanja modal dari Rp425 juta pada 2020 melonjak menjadi Rp9,71 miliar pada 2024. Lonjakan ini memperlihatkan investasi besar dalam sarana dan prasarana, modernisasi layanan, peningkatan infrastruktur teknologi dan gedung, dari peningkatan sarana dan prasarana menjadi kantor imigrasi tangerang naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Dari tiga realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja, belanja modal yang tumbuh signifikan adalah indikator peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang menjadi fondasi capaian kinerja jangka panjang mulai dari pembangunan fasilitas baru, Penguatan infrastruktur pelayanan, Pengadaan teknologi & sarana penunjang layanan. Sehingga struktur belanja menunjukkan bahwa kantor mulai fokus pada modernisasi sarana prasarana sejak 2023, sejalan dengan meningkatnya volume layanan dan tuntutan kualitas pelayanan prima.

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	7.485.454.557	7.421.105.257	7.394.286.128	7.738.656.007	8.472.895.341
Belanja Barang	5.659.812.855	5.991.814.183	7.176.907.559	7.919.688.166	8.830.815.001
Belanja Modal	425.211.500	1.260.555.170	123.021.437	3.533.340.072	9.717.280.034
Total Belanja Keseluruhan	13.570.478.912	14.673.474.610	14.694.215.124	19.191.684.245	27.020.990.376

Capaian realisasi anggaran menunjukkan tren meningkat dari 85,19% pada 2020 menjadi 97,62% pada 2024. Hal ini menunjukkan pengelolaan anggaran semakin akurat, perencanaan lebih realistis dan sesuai kebutuhan, pelaksanaan program dan kegiatan lebih efektif, minimnya deviasi antara alokasi dan realisasi. Capaian di atas 95% selama tiga tahun terakhir menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik dan manajemen anggaran yang matang. Nilai IKPA Kantor Imigrasi Kelas I Khusus

Non TPI Tangerang berkategori baik pada tahun 2023 serta total nilai kinerja anggaran 97,62% pada 2024 menegaskan bahwa anggaran tidak hanya terserap dengan baik, tetapi digunakan dengan tata kelola yang efektif, akuntabel, dan memberikan dampak langsung pada pelayanan.

Matriks Capaian Kinerja Anggaran

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	15.928.904.00 0	16.947.022.00 0	15.248.668.00 0	19.864.360.00 0	27.680.372.00 0
Realisasi	13.570.478.91 2	14.673.474.61 0	14.694.215.12 4	19.191.684.24 5	27.020.990.37 6
Capaian	85.19%	86.58%	96.36%	96.61%	97.62%

Matriks Hibah yang berstatus nihil pada tahun 2020–2024 mencerminkan bahwa satuan kerja imigrasi beroperasi secara mandiri tanpa dukungan hibah eksternal. Kinerja tetap meningkat signifikan karena didukung oleh manajemen anggaran yang efektif, optimalisasi PNBP, perencanaan yang matang, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan profesionalisme tinggi dalam pengelolaan anggaran meskipun sumber pendanaan terbatas dan tidak ada kontribusi hibah dari pihak manapun.

Matriks Hibah

Jenis Hibah	Tahun
NIHIL	NIHIL

Secara keseluruhan, kinerja anggaran satuan kerja imigrasi periode 2020–2024 menunjukkan performa yang sangat baik dan mengalami peningkatan pada hampir semua aspek, mulai dari PNBP, realisasi anggaran, hingga capaian kinerja. Kenaikan drastis dalam penerimaan PNBP dan belanja modal menjadi fondasi penting dalam membangun layanan imigrasi yang lebih modern, responsif, dan efisien. Faktor pendukung seperti peningkatan kualitas pelayanan, penguatan infrastruktur, optimalisasi PNBP, serta manajemen anggaran yang efektif memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan tersebut. Dengan capaian 97,62% pada 2024, satuan kerja menunjukkan tingkat akuntabilitas dan efektivitas yang sangat tinggi, yang mencerminkan keberhasilan dalam memenuhi target organisasi dan kebutuhan masyarakat.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Periode Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025–2029 akan menjadi awal baru dalam proses tata kelola dan peningkatan kinerja pelayanan keimigrasian di wilayah Tangerang. Setelah pemecahan kementerian menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta mengacu pada Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang baru, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang tetap berupaya melakukan pengembangan yang luas untuk memperkuat kualitas layanan, pengawasan keimigrasian, serta penegakan hukum keimigrasian. Di sisi lain, penyusunan renstra juga dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk mengidentifikasi secara jelas potensi strategis wilayah kerja, dinamika mobilitas penduduk, serta permasalahan yang muncul seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan orang asing di kawasan Tangerang. Oleh karena itu, penting bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang untuk terus menyusun dan menyempurnakan kerangka kebijakan operasional, menyesuaikan kapasitas organisasi seiring berkembangnya kebutuhan lapangan, serta membangun kultur kerja dan SDM yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil. Upaya ini akan menjadi pondasi penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Sebagai langkah awal dalam memperkuat kelembagaan dan daya saing layanan, bagian ini menguraikan hasil identifikasi potensi dan tantangan utama yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025–2029. Identifikasi tersebut akan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan, program, dan strategi yang relevan, responsif, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

1.2.1. Potensi

A. Potensi bidang Tata Usaha

1. Potensi peningkatan kompetensi dan daya saing 166 SDM (Pegawai dan CPNS) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sangat signifikan untuk mencapai layanan prima, berpusat pada penguatan keterampilan teknis keimigrasian melalui diklat khusus keimigrasian dan penguasaan teknologi informasi terbaru, yang kemudian diperkaya dengan *soft skills* esensial seperti *service excellence*, etika komunikasi, dan penanaman integritas. Dengan mengoptimalkan peran CPNS melalui sistem *mentoring* yang terstruktur dari pegawai senior, serta menerapkan rotasi tugas dan sistem pemberian penghargaan dan hukdis yang adil, SDM tersebut akan didorong untuk terus berinovasi dan adaptif terhadap regulasi, sehingga secara kolektif mampu menghadirkan layanan publik yang profesional, cepat, transparan, dan berdaya saing tinggi.
2. Potensi pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang harus dioptimalkan untuk secara sinergis menunjang tiga fungsi utama: Pelayanan Publik (dengan fokus pada modernisasi infrastruktur digital, kenyamanan fasilitas, dan inovasi layanan daring), Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (melalui pengadaan peralatan intelijen canggih,

pendanaan operasi gabungan, dan dukungan logistik penegakan hukum), serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) (dengan alokasi dana untuk pelatihan teknis dan manajerial yang berkelanjutan, peningkatan integritas, dan insentif berbasis kinerja). Pengelolaan yang efektif, transparan, dan akuntabel ini akan menghasilkan *output* yang maksimal, menjamin kualitas layanan prima, penegakan hukum yang tegak, dan peningkatan kapasitas pegawai untuk mendukung tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Tangerang.

B. Potensi bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Potensi pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sangat signifikan seiring pertumbuhan pesat penduduk di wilayah Tangerang Raya, yang mendorong peningkatan mobilitas untuk tujuan wisata, ibadah, dan pekerjaan. Untuk memanfaatkan potensi volume tinggi ini dan dengan mempertahankan Pelayanan Publik Prima sesuai SOP, strategi utamanya adalah pembuatan berbagai jenis layanan. Hal ini mencakup perluasan jangkauan melalui layanan jemput bola *Eazy Passport*, pembukaan Unit Layanan Paspor (ULP) di lokasi strategis, serta penyelenggaraan layanan di luar jam kerja (Paspor Simpatik). Semua upaya ini harus didukung oleh modernisasi peralatan biometrik dan pelatihan SDM secara berkala mengenai etika pelayanan dan penanganan komplain, demi menjamin proses yang cepat, nyaman, transparan, dan bebas dari praktik pungli.

C. Potensi bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Potensi pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sangat besar karena posisi strategis Tangerang sebagai pusat industri, bisnis, dan pendidikan yang menarik banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) dan memicu pernikahan campuran, sehingga meningkatkan permintaan akan KITAS, KITAP, dan layanan Affidavit untuk anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Untuk mengelola volume tinggi ini dengan selalu menjamin pelayanan prima sesuai SOP, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang harus berfokus pada digitalisasi total melalui penguatan SIMKIM untuk permohonan *online* yang transparan, percepatan penerbitan izin tinggal elektronik, dan diversifikasi layanan khusus untuk komunitas WNA. Strategi ini harus didukung oleh pelatihan SDM secara berkala mengenai regulasi keimigrasian terbaru dan etika layanan multikultural, memastikan proses yang cepat, akuntabel, dan mendukung iklim investasi sekaligus memelihara ketertiban umum.

D. Potensi bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

1. Potensi perluasan dan penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sangat besar untuk meningkatkan daya cegah dan penindakan hukum, di mana kekuatannya terletak pada kolaborasi secara intensif dengan Aparat Pemerintah Daerah hingga tingkat Kelurahan, sektor usaha (hotel dan pabrik), serta aparat penegak hukum lainnya, sehingga mampu memperluas jangkauan pengawasan hingga ke komunitas terkecil. Potensi ini diperkuat melalui kemampuan penyelidikan

dan penggunaan teknologi informasi, dengan alokasi dana untuk pelatihan analisis data dan pengembangan sistem informasi terpadu yang memungkinkan pertukaran data WNA secara seketika antarinstansi, yang pada akhirnya menciptakan dampak pencegahan yang kuat terhadap pelanggaran keimigrasian dan menjamin terciptanya lingkungan yang aman dan tertib.

2. Upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM) oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang dilakukan melalui pendekatan pencegahan dan peningkatan kesadaran yang terpadu. Salah satu langkah konkret yang dapat diimplementasikan adalah melalui Program Desa Binaan Imigrasi di desa-desa yang teridentifikasi sebagai daerah rawan penempatan atau keberangkatan pekerja migran ilegal di wilayah Tangerang Raya. Program ini fokus pada edukasi intensif kepada masyarakat tentang bahaya TPPO/TPPM, sosialisasi modus-modus rekrutmen ilegal, dan memberikan pelatihan praktis agar masyarakat mampu mengenali ciri-ciri kejahatan tersebut. Selain itu, pengawasan ketat terhadap mobilitas Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengajukan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang menjadi bagian integral dari upaya perlindungan, termasuk wawancara mendalam terhadap pemohon yang dicurigai atau terindikasi akan bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang juga perlu menguatkan koordinasi dengan aparat desa dan tokoh lokal serta memanfaatkan potensi (Satgas PIMPASA) jika diperlukan, untuk mencegah eksploitasi dan rekrutmen ilegal serta memantau jalur-jalur migrasi yang rentan dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang di wilayahnya.

E. Potensi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Potensi penyebaran informasi keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sangat signifikan melalui pemanfaatan media sosial dan sosialisasi langsung, didukung oleh optimalisasi pelayanan pengaduan. Media sosial (*Instagram, X, YouTube, TikTok, dan website*) berfungsi sebagai kanal utama untuk edukasi yang cepat, masif, dan *up-to-date* mengenai SOP pelayanan paspor, izin tinggal, *Eazy Passport*, dan kebijakan keimigrasian terbaru, mengingat tingginya mobilitas penduduk Tangerang Raya. Sementara itu, sosialisasi tatap muka ke kampus, perusahaan, atau komunitas melengkapi jangkauan informasi. Untuk menopang efektivitas ini, pengelolaan pengaduan berbasis TIK (seperti *chatbot, live chat* di *website*, atau saluran khusus pengaduan *omnichannel*) harus diintensifkan untuk merespons kendala teknis dan keluhan publik secara cepat dan akuntabel, sehingga tercipta informasi yang transparan, mudah diakses, dan responsif.

1.2.2. Permasalahan

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang 2025-2029, telah dilakukan pendalaman baik secara internal maupun eksternal terhadap berbagai tantangan, hambatan, serta akar masalah yang dihadapi. Pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan ini penting untuk menyusun strategi kebijakan yang tepat sasaran, sekaligus memperkuat

kapabilitas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Berikut adalah beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian:

A. Permasalahan di bidang Tata Usaha

Dalam masa transisi kelembagaan menuju struktur baru Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan aset menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling berkaitan. Permasalahan utama terletak pada proses transisi dan likuidasi aset yang hingga kini belum tuntas. Aset-aset yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) masih menunggu proses validasi dan verifikasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meskipun telah disepakati pemindahan langsung ke kode 137 milik Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Namun demikian, masih terdapat risiko terkait aset bermasalah atau dalam status sengketa yang dapat menghambat kelancaran transisi, dimana dalam konteks alih status dan likuidasi yang menjadi hambatan dalam proses transisi adalah administrasi-administrasi yang dipersyaratkan dan kebijakan dalam menerapkan PMK 90 tahun 2024 serta permasalahan pada aplikasi SIMAN. Kondisi ini semakin diperumit dengan masih banyaknya aset Kementerian Hukum dan HAM yang masih dikelola terpisah oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan (PAS) dan Direktorat Jenderal Imigrasi, terutama di tingkat satker, meskipun struktur organisasi telah mengalami perubahan.

Dalam aspek operasional, efisiensi pengelolaan BMN juga masih menjadi tantangan. Banyak aset yang belum dapat dihapuskan karena kewenangan proses penghapusan aset masih berada di tingkat pusat. SOP pengelolaan aset yang belum seragam di seluruh wilayah juga menyebabkan ketidakteraturan dalam pelaksanaan, terutama karena satuan kerja tersebar di berbagai daerah. Upaya pengajuan delegasi pengelolaan ke tingkat daerah masih berproses, untuk mempercepat proses pemanfaatan maupun penghapusan aset yang tidak lagi digunakan. Restrukturisasi kelembagaan yang menyebabkan hilangnya bagian administrasi BMN di kantor wilayah juga menghambat koordinasi dan pengelolaan aset secara efektif.

B. Permasalahan di bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Permasalahan utama di bidang pelayanan dan verifikasi dokumen perjalanan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang terletak pada ketidakstabilan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang sering mengalami gangguan (*down*), mengakibatkan terhambatnya proses verifikasi data, *biometric capture*, bahkan pencetakan paspor, yang secara langsung memicu antrean panjang dan meningkatnya keluhan publik. Lalu adanya regulasi pelayanan paspor yang sering berubah, baik dari segi persyaratan, jenis layanan (seperti penyesuaian layanan *Eazy Passport* atau kebijakan *Simpatik*), maupun perubahan prosedur internal, yang mana hal ini membutuhkan adaptasi cepat dari petugas dan penyesuaian sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Akibatnya, petugas menghadapi tekanan kerja yang tinggi akibat sistem yang tidak stabil dan kewajiban mengedukasi publik terkait perubahan regulasi yang dinamis, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pelayanan prima yang diharapkan.

C. Permasalahan di bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Permasalahan krusial dalam pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang adalah ketidakstabilan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang sering bermasalah. Gangguan sistem ini secara langsung menghambat proses vital seperti pengajuan perpanjangan KITAS/KITAP *online*, verifikasi data penjamin yang berdampak pada lambatnya penerbitan dokumen dan potensi *overstay* jika penyelesaiannya tertunda. Selain masalah teknis, proses pelayanan WNA juga sering mengalami perubahan kebijakan regulasi dan penyesuaian, terutama terkait jenis-jenis visa baru, alih status izin tinggal, dan persyaratan bagi investor atau TKA, menuntut pemahaman yang cepat dan adaptif dari petugas maupun pihak penjamin, sehingga seringkali memicu kebingungan, ketidakpastian, dan menambah beban kerja verifikasi dokumen.

D. Permasalahan di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang menghadapi permasalahan krusial dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian, terutama karena jumlah personel yang sangat terbatas hanya 22 orang yang harus mengawasi wilayah Tangerang Raya yang secara administratif terdiri dari 3 wilayah besar, yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Luasnya cakupan geografis serta tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas orang asing di tiga daerah tersebut menyebabkan pengawasan tidak dapat menjangkau seluruh titik rawan secara optimal, sementara respon terhadap laporan pelanggaran seperti *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal, hingga aktivitas ilegal orang asing kerap terhambat oleh keterbatasan tenaga operasional. Permasalahan ini diperparah oleh minimnya peralatan pendukung penindakan, termasuk belum tersedianya perlengkapan standar seperti *body camera* dan alat pengaman diri lainnya yang penting untuk dokumentasi akuntabel dan keselamatan petugas di lapangan. Kondisi tersebut tidak hanya menurunkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian, tetapi juga meningkatkan risiko keselamatan petugas saat melakukan operasi berisiko tinggi, sehingga menjadi isu prioritas yang perlu ditangani agar pengawasan orang asing di Tangerang Raya dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan aman.

E. Permasalahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Permasalahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian serta penyebaran informasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang berpusat pada dua isu krusial: belum adanya sistem pelaporan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara menyeluruh, yang mengakibatkan sulitnya memonitor, menganalisis tren keluhan, dan memperlambat tindak lanjut terhadap isu teknis maupun non-teknis karena laporan tersebar di berbagai kanal. Tantangan ini diperparah oleh kurangnya antusiasme dan *engagement* masyarakat terhadap penyebaran informasi yang diberikan, di mana konten yang interaktif atau terlalu formal masih belum menarik perhatian masyarakat, sehingga menyebabkan rendahnya efektivitas edukasi publik, meningkatkan risiko penyebaran informasi

palsu melalui sumber tidak resmi, dan pada akhirnya menghambat terciptanya layanan yang transparan dan responsif.

Tabel I. 8 Potensi, Peluang dan Tantangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

Potensi	Peluang		Tantangan	
	Tata Usaha		Tata Usaha	
	a	Penguatan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) khusus keimigrasian.	a	Belum meratanya kesempatan untuk mengikuti diklat untuk pegawai non PEJIM.
	b	Pelatihan <i>Service Excellence</i> (Pelayanan Prima).	b	Sulitnya mengukur dampak pelatihan secara objektif dan berkelanjutan.
	c	Penerapan sistem penghargaan (<i>reward</i>) dan hukuman disiplin (<i>punishment</i>) yang adil.	c	Sulitnya menentukan kriteria penghargaan yang benar-benar objektif dan bebas dari unsur subjektivitas pimpinan.
	d	Penanaman nilai integritas secara mendalam.	d	Keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan.
	Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan		Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan	
	a	Peningkatan kebutuhan paspor untuk wisata, ibadah (Umrah/Haji), dan pekerjaan di luar negeri.	a	Volume permohonan paspor tidak stabil dan musiman, dengan lonjakan signifikan menjelang musim haji/umrah atau liburan sekolah.
	b	Perluasan jangkauan melalui layanan jemput bola (di luar kantor) ke institusi, perkantoran, atau perumahan.	b	Membutuhkan alokasi personel dan peralatan <i>mobile</i> (alat biometrik portabel, kamera, dan jaringan <i>backup</i>) yang spesifik dan memadai.
	c	Penyelenggaraan layanan paspor pada akhir pekan atau di luar jam kerja (Sabtu-Minggu).	c	Menyediakan layanan di luar jam kerja memerlukan alokasi anggaran lembur dan insentif yang memadai bagi petugas.
	d	Pembukaan Unit Layanan Paspor tambahan di lokasi-lokasi yang dianggap strategis di wilayah Tangerang Raya.	d	Pembukaan ULP baru membutuhkan tambahan alokasi SDM tetap (Petugas Imigrasi) dari pusat.
	Izin Tinggal dan Status Keimigrasian		Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	
	a	Peningkatan signifikan pada permohonan KITAS (Izin Tinggal Terbatas), KITAP (Izin Tinggal Tetap), dan layanan Affidavit (untuk anak	a	Penerapan kebijakan visa khusus di negara lain (E-VoA, <i>Golden Visa</i> , OCI) menuntut inovasi berkelanjutan agar

		Peluang	Tantangan
		berkewarganegaraan ganda terbatas).	Indonesia tidak tertinggal dari negara lain.
	b	Pengembangan dan implementasi beragam layanan khusus yang disesuaikan untuk komunitas WNA.	-
		Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
	a	Kolaborasi intensif dengan Aparat Pemerintah Daerah (hingga tingkat Kelurahan) dan sektor usaha (hotel dan pabrik).	a Lemahnya koordinasi lintas instansi (Imigrasi, Polri, Kejaksaan, BP2MI, mitra luar negeri) memperlambat penanganan kejahatan transnasional.
	b	Peningkatan kemampuan penyelidikan dan penggunaan teknologi informasi.	b Belum adanya anggaran untuk keperluan teknologi informasi penyelidikan
	c	Implementasi Program Desa Binaan Imigrasi di daerah rawan penempatan atau keberangkatan pekerja migran ilegal.	c Minimnya petugas imigrasi Pembina desa (PIMPASA).
	d	Edukasi intensif tentang bahaya TPPO/TPPM, sosialisasi modus rekrutmen ilegal, dan pelatihan praktis agar masyarakat mampu mengenali ciri-ciri kejahatan.	d Terbatasnya kapasitas profiling petugas menghambat penanganan korban TPPO.
	e	Pengembangan sistem informasi terpadu untuk pertukaran data WNA secara seketika antarinstansi.	
		Teknologi dan Informasi Komunikasi Keimigrasian	Teknologi dan Informasi Komunikasi Keimigrasian
	a	Melakukan sosialisasi ke kampus, perusahaan, atau komunitas.	a Mendapatkan izin dan waktu yang tepat dari pihak kampus, perusahaan, atau komunitas besar untuk mengadakan sesi sosialisasi yang efektif.
	b	Melengkapi jangkauan informasi dan menjangkau segmen masyarakat tertentu.	b Meskipun berbagai kanal digunakan, masih ada segmen masyarakat yang sulit dijangkau (misalnya, masyarakat pedesaan atau kelompok rentan) yang tidak

	Peluang	Tantangan
		aktif di media sosial atau tidak memiliki akses internet yang memadai.
	c Pemanfaatan <i>chatbot</i> , <i>live chat</i> di <i>website</i> , atau saluran khusus pengaduan.	c Biaya dan pemeliharaan teknologi yang tinggi untuk menjaga agar sistem <i>chatbot</i> tetap cerdas, <i>up-to-date</i> dengan regulasi terbaru, dan saluran <i>live chat</i> bebas dari <i>bug</i> atau <i>down</i> .
Permasalahan	Tata Usaha	
	a Aset-aset eks-Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) masih menunggu validasi dan verifikasi dari BPK meskipun telah disepakati pemindahan langsung ke kode 137 (Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan).	a Keterlambatan dalam proses validasi dan verifikasi oleh BPK dapat menyebabkan penundaan pencatatan aset secara resmi ke kode 137 (Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan).
	b Permasalahan pada aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara).	b Masalah teknis pada aplikasi SIMAN (seperti sering <i>error</i> , <i>loading</i> lambat, atau pembatasan akses) menghambat Satker dalam memperbarui status BMN
	c Efisiensi pengelolaan BMN terhambat karena kewenangan proses penghapusan aset masih berada di tingkat pusat, menyebabkan banyak aset yang tidak terpakai belum dapat dihapuskan.	c Aset yang tidak dapat dihapuskan membutuhkan biaya dan ruang penyimpanan, yang pada akhirnya membebani anggaran dan mengurangi efisiensi tata ruang kantor.
	Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan	
	a Ketidakstabilan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang sering mengalami gangguan (<i>down</i>).	a Hal ini berakibat pada penurunan drastis kapasitas layanan harian dan penumpukan antrean.
	b Regulasi pelayanan paspor yang sering berubah dan dinamis.	b Perubahan regulasi yang cepat dan tidak disertai sosialisasi yang masif dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dan memicu penyebaran informasi yang salah.

Peluang		Tantangan	
Izin Tinggal dan Status Keimigrasian		Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	
a	Ketidakstabilan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang sering bermasalah.	a	Hal ini berakibat pada penurunan drastis kapasitas layanan harian dan penumpukan antrean.
b	Kebijakan regulasi dan penyesuaian pelayanan WNA yang sering berubah.	b	Perubahan regulasi yang cepat dan tidak disertai sosialisasi yang masif dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dan memicu penyebaran informasi yang salah.
Intelijen dan Penindakan Keimigrasian		Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	
a	Kekurangan personel Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) yang signifikan.	a	Keterbatasan personel menyebabkan respons terhadap laporan atau indikasi pelanggaran WNA menjadi lambat.
b	Belum cukupnya ketersediaan alat pengaman diri dan peralatan pendukung penindakan yang memadai.	b	Kekurangan peralatan pendukung, seperti <i>body camera</i> , menyebabkan dokumentasi proses penindakan kurang lengkap dan akuntabel.
Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian		Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	
a	Belum adanya sistem pelaporan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara menyeluruh.	a	Tanpa sistem terintegrasi, sulit untuk menganalisis tren keluhan secara cepat dan akurat.
b	Kurangnya antusiasme dan <i>engagement</i> masyarakat terhadap penyebaran informasi yang diberikan.	b	Kesulitan dalam menyesuaikan bahasa dan format konten untuk audiens yang sangat beragam (WNI, TKA, penjamin, investor), sehingga mengurangi relevansi informasi bagi segmen masyarakat tertentu.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI TANGERANG

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi

2.1.1 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban visi yang sama. Begitu pula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja imigrasi adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dibutuhkan proses yang **transparan dan berkeadilan**. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya **sistem yang modern dan pelayanan yang humanis**. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai **transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional.**

2.1.2 Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdapat **peran serta nilai-nilai utama** Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun terdapat 2 (dua) peran imigrasi yakni sebagai **pelindung** (penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia), serta **pembimbing** (membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia.)

Disamping peran yang diemban imigrasi, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja keimigrasian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel).**

2.1.3 Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan **2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja keimigrasian yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.** Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1.** Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. **Misi 2.** Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. **Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks keimigrasian adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi keimigrasian secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. **Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.**

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudahan berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. **Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Imigrasi di wilayah.**

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan** yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. Sasaran Strategis 2. **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien** yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Imigrasi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**
2. **Program Dukungan Manajemen**

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 - 1) Sasaran Program 1. **Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi** dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
 - 2) Sasaran Program 2. **Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian** dengan Indikator Kinerja Program (IKP): Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian
2. Program Dukungan Manajemen
 - 1) Sasaran Program 1. **Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi**, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni:

1. Sasaran Kegiatan 1: **Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
2. Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah; serta
3. Sasaran Kegiatan 3: **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan** dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

2.4. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipas 2025-2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian, diantaranya: **Penurunan Penerimaan PNBK Keimigrasian karena Situasi Global dan Nasional, Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI), Modus baru TPPO dan TPPM, serta dalam hal fasilitatif yang menghambat optimalnya pelaksanaan tusi yakni Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian**

Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang menghambat upaya-upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: **Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Imigrasi**

Pada Renstra Ditjenim teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenim antara lain: **Lemahnya efektivitas**

penegakan hukum keimigrasian, Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian, Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian, Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan; dan Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi.

Tabel II. 1 Tabel Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1.	a. Keterbatasan personel pengawasan untuk area yang luas. b. Keterbatasan fasilitas Penunjang pengawasan. c. Adanya informasi yang belum pasti.	a. Melakukan pemetaan prioritas area pengawasan. b. Melakukan inventarisasi sarana-prasarana. c. Memperkuat proses validasi dan verifikasi informasi.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. c. Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian. d. Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian	1. Pengawasan berjalan lebih terarah sesuai area prioritas. 2. Pelaksanaan pengawasan lebih efektif. 3. Terlaksananya pengawasan yang sesuai dan cepat.
		2.	a. Terbatasnya data dan informasi untuk melakukan Penyelidikan. b. Adanya teror bagi petugas penyidik.	a. Memperkuat koordinasi dan integrasi data dengan unit intelijen serta instansi terkait. b. Meningkatkan pengamanan dan perlindungan bagi petugas melalui koordinasi dengan aparat keamanan.		1. Waktu respon terhadap permintaan data atau informasi intelijen menjadi lebih cepat. 2. Terlaksananya pengawalan, pendampingan, atau patroli keamanan pada kegiatan tertentu sesuai kebutuhan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		3.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memungkinkan terjadinya kontak fisik dalam operasi. b. Kendala menentukan tempat operasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan prosedur pelaksanaan operasi yang mengutamakan keselamatan. b. Memperkuat pengawasan internal melalui SOP yang jelas. c. Memperketat pengelolaan kerahasiaan informasi dengan sistem pengamanan data. d. Melakukan pemetaan titik rawan berdasarkan data intelijen, laporan masyarakat, dan temuan lapangan. 		<p>Meningkatnya tingkat keamanan informasi, ditunjukkan oleh sistem pengamanan data yang berfungsi dan tidak adanya kebocoran data</p>
		4.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadinya benturan kepentingan dalam operasi pengawasan. b. Bocornya informasi kegiatan pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membatasi akses dan meningkatkan pengamanan data. b. Menetapkan Lokasi berbasis data intelijen dan laporan lapangan. 		<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya insiden kebocoran data atau akses tidak sah selama periode pelaporan. 2. Tersusunnya daftar Lokasi prioritas yang ditetapkan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
						berdasarkan data intelijen dan laporan lapangan.
		5.	a. Sulitnya mendapatkan informasi. b. Terbatasnya biaya operasional Penyidikan.	a. Memperkuat koordinasi dan pertukaran data dengan unit intelijen dan instansi terkait. b. Optimalisasi penggunaan anggaran dan pengajuan kebutuhan biaya prioritas secara terencana.		1. Meningkatnya kecepatan dan akurasi pertukaran data. 2. Efektivitas penggunaan anggaran meningkat, dibuktikan dengan output yang tercapai sesuai target.
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1.	a. Adanya gangguan sistem dalam hal penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNA. b. Adanya gangguan unit pendukung penerbitan dokumen	Melakukan pemeliharaan sistem secara berkala dan menyiapkan prosedur backup layanan.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan.	Tidak adanya kehilangan data akibat kegagalan sistem, berkat backup yang berjalan dengan baik.
		2.	a. Adanya gangguan sistem dalam hal penerbitan Dokumen	Mengoptimalkan koordinasi dan penanganan cepat terhadap unit pendukung		Berkurangnya jumlah kendala berulang pada unit pendukung akibat koordinasi dan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			Keimigrasian bagi WNI.	yang mengalami kendala.		penanganan yang lebih responsif
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	1.	a. Kesalahan pegawai dalam pengelolaan (<i>human error</i>). b. Gangguan kesisteman/aplikasi pelaporan	Peningkatan ketelitian melalui pelatihan rutin dan pemeriksaan berlapis.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Keuangan	Meningkatnya akurasi dan kualitas hasil kerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
		2.	a. Adanya pembinaan bagi pegawai. b. Tidak mentaati jam masuk dan pulang kerja. c. Kesehatan rohani dan fisik pegawai kurang memadai.	a. Melaksanakan pembinaan berkala untuk meningkatkan disiplin dan kompetensi pegawai. b. Memperkuat pengawasan kehadiran melalui sistem absensi dan penegakan aturan disiplin. c. Mendorong kegiatan dukungan kesehatan, seperti pemeriksaan berkala dan program pembinaan mental.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Keuangan	1. Terlaksananya pembinaan pegawai pada setiap apel pagi maupun sore berkaitan dengan tindakan disiplin pegawai. 2. Terlaksananya kegiatan olahraga bersama. 3. Terlaksananya pengajian rutin bersama.
		3.	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di	a. Pembentukan SK Tim Reformasi Birokrasi	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1. Evaluasi Hasil Reformasi Birokrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			wilayah karena kurangnya jumlah SDM	b. Usulan pegawai BKO CPNS Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang c. Rapat Evaluasi Mingguan Internal Satker dan Rapat Evaluasi Bulanan seluruh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang		2. Penambahan SDM di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang 3. Laporan Rapat dan Tindaklanjut Hasil Evaluasi.
		4.	Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	a. Membentuk dan merevisi SK Tim Kerja secara berkala b. Sosialisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Internal Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.		1. SK Tim Kerja yang efektif dan penempatan sesuai kompetensi 2. Optimalnya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing	1.	Waktu pelaksanaan kegiatan layanan dukungan satker kadang tidak sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.	Melakukan penjadwalan ulang yang lebih terkoordinasi dan memperkuat monitoring pelaksanaan kegiatan.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Keuangan	Rencana Penyerapan Anggaran 2025 tercapai.
		2.	Adanya keterlambatan proses kegiatan	Melakukan koordinasi lebih intensif dengan	Kepala Kantor.	Adanya keterlambatan proses

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			pengadaan disebabkan oleh belum adanya penetapan harga pasar oleh penyedia.	penyedia dan menetapkan batas waktu penyerahan harga pasar.		kegiatan pengadaan disebabkan oleh belum adanya penetapan harga pasar oleh penyedia.
		3.	a. Adanya perubahan tunjangan bagi pegawai yang mutasi dan rotasi jabatan yang berimbas pada perubahan pagu anggaran. b. Adanya perubahan Gaji Pokok pegawai akibat kebijakan Pemerintah.	a. Melakukan penyesuaian anggaran secara berkala berdasarkan perubahan tunjangan yang terjadi. b. Menyusun revisi anggaran mengikuti regulasi terbaru terkait perubahan gaji pegawai.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Keuangan	Penyusunan anggaran seefektif mungkin.
		4.	Terjadinya kerusakan sewaktu-waktu terhadap fasilitas perkantoran.	Melakukan pemeliharaan rutin dan penanganan cepat terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.	Terlaksananya perencanaan untuk kegiatan pemeliharaan.
		5.	Penyimpanan arsip belum dikelola dengan baik karena ketiadaan ruang arsip	Penyimpanan arsip pada ruang arsip Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Tersedianya ruang arsip Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

3.1.1. Informasi Kinerja

Target kinerja pada UPT imigrasi merupakan target atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja untuk mencapainya. Setiap capaian target kinerja kegiatan di wilayah berkontribusi langsung terhadap keberhasilan capaian kinerja Program di tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga sasaran kegiatan di wilayah, yaitu: (1) Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, (2) Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan (3) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

Untuk Sasaran Kegiatan 1, indikator yang digunakan adalah Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, yang dibentuk oleh enam komponen: tingkat penanganan penegakan hukum (pro justisia atau tindakan administratif keimigrasian), persentase pengawasan keimigrasian, persentase produk intelijen yang ditindaklanjuti, ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut intelijen, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan, serta indeks keamanan dan pencegahan ancaman keimigrasian di wilayah.

Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, yang terdiri dari dua komponen utama: kualitas layanan dokumen perjalanan serta kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian. Sementara itu, Sasaran Kegiatan 3 menggunakan indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan, yang merupakan gabungan dari delapan parameter meliputi: kompleksitas persyaratan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, ketepatan waktu layanan, kesesuaian layanan dengan kebutuhan, respons terhadap pengaduan dan masukan, respons dalam menangani kendala saat memberikan layanan, serta kualitas sarana dan prasarana layanan.

Di bawah ini disampaikan Matriks Target Kinerja Level Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang periode 2025–2029 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai acuan capaian kinerja satuan kerja di wilayah.

Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Imigrasi								
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan							
IKSS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
SP. 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian						Direktorat Jenderal Imigrasi	
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 9	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah					Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi	
IKK 9.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01	
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian						Direktorat Jenderal Imigrasi	
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 8	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah					Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi	
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20	
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38	
Program Dukungan Manajemen								
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi						Direktorat Jenderal Imigrasi	

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78	
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah								
SK. 13	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 13.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
IKK 13.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Imigrasi; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi pelayanan dan penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029) dijabarkan sebagai berikut.

1. Inovasi di bidang Pelayanan

- a. Eazy Paspor, merupakan layanan pembuatan paspor kolektif di luar kantor imigrasi, di mana petugas datang langsung ke lokasi pemohon untuk proses pengajuan paspor seperti di lingkungan kampus, sekolah, perkantoran dll.
- b. Ambil Paspor Langsung Pulang (ASAP) merupakan inovasi layanan berupa gate pengambilan paspor secara *drive thru*. Inovasi ini diciptakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan proses pengambilan paspor yang secepatnya bahkan tanpa perlu turun dari kendaraan.
- c. LAKSA (Layanan Khusus Akhir Pekan), LAKSA merupakan inovasi pelayanan paspor hari minggu yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Tangerang dengan pelayanan satu hari selesai (*one day service*).
- d. GESIT (GERAI PASPOR), GESIT adalah pelayanan paspor yang dilaksanakan di Gerai Paspor Mall Tangcity pada hari Sabtu. Inovasi layanan ini diciptakan agar semakin memudahkan pelayanan paspor bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke kantor imigrasi pada hari kerja.
- e. SI PINTAR (MESIN ANTRIAN), merupakan layanan yang diberikan oleh Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan, dimana si pemohon dapat mengetahui apakah proses permohonan paspornya sudah selesai atau belum.
- f. ITAP (Imigrasi Tetap Melayani), merupakan layanan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemohon yang tidak memiliki waktu pada jam kerja untuk tetap dapat melakukan perpanjangan izin tinggal. Dalam pelaksanaannya, beberapa petugas dijadwalkan secara bergantian untuk tetap bertugas di loket pelayanan, layanan biometrik, serta meja piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- g. Frontliner, Frontliner merupakan layanan yang bertugas memberikan nomor antrean sesuai kebutuhan pemohon, menyampaikan informasi layanan keimigrasian, serta membantu proses perpanjangan *Visa on Arrival (VOA)*.
- h. Omni *Channel* (Pelayanan Satu Pintu) merupakan layanan pengaduan yang berfungsi untuk menampung permohonan informasi dan pengaduan dari masyarakat yang masuk melalui *WhatsApp* dan pesan langsung Instagram secara terintegrasi. Layanan ini juga dilengkapi dengan chatbot untuk menjawab pertanyaan yang bersifat umum.
- i. PODCAST BINTANG (Bincang Imigrasi Tangerang) merupakan media informasi berbentuk podcast yang digunakan sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, layanan, dan edukasi di bidang keimigrasian.
- j. SI ROSI (*ONE DAY SERVICE TIKIM*) Layanan Satu hari yang diberikan oleh Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian dalam hal mutasi paspor, ERP tidak kembali, Laporan lahir, dan mutasi alamat.

- k. Pelayanan Ramah Darurat (PERDA) PERDA adalah inovasi layanan Kantor Imigrasi Tangerang yang diberikan kepada pemohon paspor yang sedang dirawat di rumah sakit. Layanan ini guna memberikan kemudahan kepada pemohon yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit dan akan dirujuk ke rumah sakit yang berada di luar negeri.

2. Inovasi di bidang dukungan Manajemen

a. PRIMA

PRIMA (*Performance and Realization Information Monitoring Application*) adalah aplikasi untuk memantau penggunaan anggaran dan capaian output di berbagai bidang agar kinerja lebih optimal. Secara makna, “PRIMA” berarti terbaik dan unggul. Dalam konteks Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), kondisi saat ini masih menggunakan pendekatan incremental budgeting yang hanya menambah anggaran berdasarkan tahun sebelumnya tanpa melihat kebutuhan riil. PBK hadir sebagai transformasi menuju penganggaran yang mengaitkan setiap alokasi dana dengan target kinerja terukur, sehingga perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dapat terintegrasi dengan lebih baik.

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan keimigrasian, disusun matriks proyeksi Rincian *Output* (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

KRO	RO	Target RO					Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
BAA. Pelayanan Publik kepada Masyarakat	BAA.001. Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI (Orang)	108.0 00	68.9 40	70.9 40	72.9 40	74.9 40	923.412.000	933.268.000	1.026.594.8 00	1.129.254.2 80	1.242.179.7 08
	BAA.002. Layanan Penerbitan Izin Tinggal (Orang)	42.00 0	42.0 00	25.0 00	25.0 00	25.0 00	292.122.000	433.428.000	476.770.800	524.447.880	576.892.668
BHB. Operasi Bidang keamanan	BHB.U11. Operasi Intelijen Keimigrasi an di Wilayah Barat (Operasi)	36	13	36	36	36	496.674.000	404.430.000	546.341.400	600.975.540	661.073.094
	QHB.U02. Operasi Mandiri di Wilayah (Operasi) Prioritas Nasional	12	12	12	12	12	406.342.000	404.810.000	445.291.000	489.820.100	538.802.110
	BHB.U14. Operasi	6	4	9	9	9	405.063.000	251.424.000	445.569.300	490.126.230	539.138.853

KRO	RO	Target RO					Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Gabungan di Wilayah Barat (Operasi)										
	BHB.U17. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat (Operasi)	1	1	1	1	1	59.288.000	71.618.000	78.779.800	86.657.780	95.323.558
BKA. Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	BKA.001. Pengawasan Keimigrasian (Orang)	3	18	18	18	18	175.200.000	474.722.000	522.194.200	574.413.620	631.854.982
	BKA.002 Pembentukan dan Pembinaan Desa Binaan Imigrasi (Kelompok Masyarakat)		1	1	1	1	0	133.125.000	146.437.500	161.081.250	177.189.375
BIB. Pengawas	BIB.001. Tindakan	53	55	57	59	60	480.601.000	516.953.000	568.648.300	625.513.130	688.064.443

KRO	RO	Target RO					Pendanaan					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
an dan Pengendalian Masyarakat	Administratif Keimigrasian (Orang)											
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.Z07. Layanan BMN (SBKU)	1	1	1	1	1	21.000.000	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	
	EBA.962. Layanan Umum	1	1	1	1	1	411.481.000	362.296.000	398.525.600	438.378.160	482.215.976	
	EBA.963. Layanan Data dan Informasi	1	1	1	1	1	906.008.000	919.734.000	1.011.707.400	1.112.878.140	1.224.165.954	
	EBA.994. Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	14.344.381.000	22.229.599.000	24.452.558.900	26.897.814.790	29.587.596.269	
EBB. Layanan Layanan Sarana Internal dan Prasarana Internal	EBB.951. Sarana Internal	251	6	50	65	62	2.244.519.000	3.820.000.000	4.202.000.000	4.622.200.000	5.084.420.000	
	EBB.971. Prasarana Internal	0	4	2	1	2	0	4.536.835.000	4.990.518.500	5.489.570.350	6.038.527.385	
EBC. Layanan	EBC.954. Layanan	1	1	1	1	1	333.034.000	246.909.000	271.599.900	298.759.890	328.635.879	

KRO	RO	Target RO					Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Manajemen SDM Internal	Manajemen SDM										
EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.001. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	1	1	1	1	1	95.672.000	157.520.000	173.272.000	190.599.200	209.659.120
	EBD.Z27. Layanan Manajemen Keuangan (SBKU)	1	1	1	1	1	1161.17.000	19.000.000	20.900.000	22.990.000	25.289.000
	EBD.Z32. Layanan Reformasi Kinerja (SBKU)	1	1	1	1	1	99.338.000	33.400.000	36.740.000	40.414.000	44.455.400

3.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan memuat prakiraan kebutuhan pendanaan secara menyeluruh dalam mendukung pencapaian sasaran program dan sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi yang disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju. Kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020–2024.

Berdasarkan Renstra Perubahan Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut, ditetapkan dua sasaran program (*outcome*) utama, yaitu terwujudnya penegakan hukum keimigrasian dan meningkatnya kualitas layanan keimigrasian. Untuk mendukung pencapaian kedua sasaran tersebut, sumber pendanaan Direktorat Jenderal Imigrasi pada periode 2025–2029 tetap direncanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan APBN Rupiah Murni. PNBP Keimigrasian dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian serta dukungan manajemen, termasuk pencetakan dokumen keimigrasian, visa, cap keimigrasian, dan stiker izin tinggal. Adapun APBN Rupiah Murni digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja operasional, serta pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Sejalan dengan dinamika kebijakan nasional serta penataan kelembagaan dan kinerja instansi pemerintah, penyusunan kerangka pendanaan ini juga mempertimbangkan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pertimbangan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian Penyusunan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra, dan
5. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Tabel III. 1 Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025-2029

Sumber Pendanaan	Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang				
	2025	2026	2027	2028	2029
PNBP Keimigrasian	7.465.871.000	13.729.472.000	29.673.361.200	11.454.857.320	11.948.703.052
APBN Rupiah Murni	14.344.381.000	22.229.599.000	24.452.558.900	26.897.814.790	29.587.596.269
Total	21.810.252.000	35.959.071.000	54.125.920.100	38.352.672.110	41.536.299.321

3.3. Roadmap

Roadmap Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Tahun 2025–2029 disusun sesuai pedoman yang selaras dengan Renstra Ditjenim serta penyusunan RKAKL dan Renaksi yang memuat rencana kerja, anggaran, serta kebutuhan sumber daya dalam aspek sarana prasarana, kelembagaan, kerja sama, tata laksana, dan SDM. Ditjen Imigrasi sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang keimigrasian diarahkan untuk mencapai dua sasaran strategis, yaitu peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan hukum, serta peningkatan tata kelola yang berintegritas, efektif, dan efisien, melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen. Ringkasan rencana dan program strategis per tahun dalam periode 2025–2029 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel III. 2 Roadmap Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025 s.d. 2029

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	Sarana dan Prasarana	Renovasi Gedung dan Bangunan Berupa Pekerjaan Perbaikan Tampak Muka Gedung Utama	a. Renovasi Gedung dan Bangunan Berupa Pekerjaan Perbaikan Atap, dan Perluasan Gedung Existing b. Renovasi Rumah Dinas Tipe C dan D	a. Renovasi /Perluasan Gudang Arsip Kanim Kelas I Khusus Non TPI Tangerang b. Pembangunan POS Satpam	a. Renovasi Pagar Gedung Utama b. Renovasi Interior Gedung dan Bangunan	Pengadaan pembangunan Kantin
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	Pengadaan: a. 1 unit Pompa air b. 1 unit Kursi roda c. 1 unit CCTV d. 15 unit APAR e. 10 unit workstation f. 5 unit AC Split 1 PK g. 2 unit AC Split 2 PK h. 3 unit AC Central i. 60 unit Kursi	Pengadaan: a. 6 unit AC Cassette b. 80 unit Kursi Besi (kursi kerja pegawai) c. 60 unit Kursi Besi (kursi rapat) d. 1 unit Video wall outdoor e. 1 unit genset f. 30 unit PC uni.	Pengadaan: a. 5 unit mobil patrol b. 2 unit kendaraan penyelidikan dan penyidikan c. 15 unit sepeda motor patrol d. 1 unit mobil penerangan darat e. 3 unit baju tahan api f. 30 unit UPS g. 10 unit alat pemindai paspor h. 5 unit digital signature pad	Pengadaan: a. 5 unit kendaraan roda dua b. 10 unit printer c. 20 unit PC unit d. 10 unit AC Split 2 PK e. 30 unit roll opek f. 3 unit troli barang g. 2 unit tangga besi.	Pengadaan: a. 5 unit kendaraan roda dua b. 10 unit printer c. 20 unit PC unit d. 10 unit AC Split 2 PK e. 30 unit roll opek f. 3 unit troli barang g. 2 unit tangga besi

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			besi (kursi pegawai) j. 4 unit Mesin Laminating k. 5 unit Sice l. 4 unit Penghancur kertas m. 7 unit Mesin pengering tangan n. 6 unit Alat Penerjemah o. 4 unit Lemari es p. 71 unit Kursi besi q. 6 unit Dispenser		i. 5 unit mesin laminating paspor j. 5 unit mesin printer paspor k. 10 unit alat sidik jari l. 10 unit kamera digital m. 10 unit laptop		h. 10 unit filling cabinet
		Kerja Sama	a. Perjanjian Kerja Sama dengan Tangcity mall b. Perjanjian Kerja Sama dengan Plaza Bintaro c. Perjanjian Kerja Sama dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tangerang d. Perjanjian Kerja	a. Perjanjian Kerja Sama dengan Tangcity mall b. Perjanjian Kerja Sama dengan Plaza Bintaro c. Perjanjian Kerja Sama dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tangerang d. Perjanjian Kerja	a. Perjanjian Kerja Sama dengan Tangcity mall b. Perjanjian Kerja Sama dengan Plaza Bintaro c. Perjanjian Kerja Sama dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tangerang d. Perjanjian Kerja Sama dengan	a. Perjanjian Kerja Sama dengan Tangcity mall b. Perjanjian Kerja Sama dengan Plaza Bintaro c. Perjanjian Kerja Sama dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tangerang d. Perjanjian Kerja	a. Perjanjian Kerja Sama dengan Tangcity mall b. Perjanjian Kerja Sama dengan Plaza Bintaro c. Perjanjian Kerja Sama

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			Sama dengan Badan Diklat Polri	Sama dengan Badan Diklat Polri	Badan Diklat Polri	Sama dengan Badan Diklat Polri	dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tangerang d. Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Diklat Polri
		Kelembagaan	-	Pembukaan imigrasi lounge	Pembukaan imigrasi lounge	Pembukaan imigrasi lounge	Pembukaan imigrasi lounge
		Sumber Daya Manusia	Bekerjasama dengan BPSDM Imigrasi dan Pemasarakatan atau instansi penyelenggara lainnya untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Bekerjasama dengan BPSDM Imigrasi dan Pemasarakatan atau instansi penyelenggara lainnya untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Bekerjasama dengan BPSDM Imigrasi dan Pemasarakatan atau instansi penyelenggara lainnya untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Bekerjasama dengan BPSDM Imigrasi dan Pemasarakatan atau instansi penyelenggara lainnya untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Bekerjasama dengan BPSDM Imigrasi dan Pemasarakatan atau instansi penyelenggara lainnya untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
		Tata Laksana	a. SOP Penerbitan Baru Dan Penggantian Paspor Biasa Melalui M-	a. SOP Permintaan Keterangan Atau Data Orang Asing Dari Pemilik	a. SOP Pemberian Izin Tinggal Tetap (ITAP) Kepada Eks Anak Berkewarganegaraan Ganda Atau	a. SOP Pelaporan Orang Asing Yang Check-Out Melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing	a. SOP Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan b. SOP

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			<p>Paspor Pada Unit Layanan Paspor (ULP) Plaza Bintaro</p> <p>b. SOP Pengelolaan Pengaduan</p> <p>c. SOP Penerbitan Baru Dan Penggantian Paspor Biasa Melalui (M-Paspor)</p>	<p>Atau Pengurus Tempat Penginapan</p> <p>b. SOP Penerbitan Paspor Biasa Penggantian Dikarenakan Hilang/Rusak/Perubahan Data Melalui Walk In</p> <p>c. SOP Pendaftaran Atau Registrasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)</p> <p>d. SOP Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (Itkt) Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi</p>	<p>Anak Lahir Yang Orang Tua Pemegang ITAP</p> <p>b. SOP Pemberian Izin Masuk Kembali</p> <p>c. SOP Pembatalan Paspor Biasa Tidak Diambil Dalam Jangka Waktu 1 (Satu) Bulan Sejak Tanggal Diterbitkan</p> <p>d. SOP Pembatalan Izin Tinggal</p> <p>e. SOP Pelayanan Bagi Pemohon Paspor Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas/Lansia/Balita</p>	<p>(Apoa)</p> <p>b. SOP Pelaporan Orang Asing Yang Check-In Melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (Apoa)</p> <p>c. SOP Pelaporan Izin Tinggal Tetap (ITAP)</p> <p>d. SOP Penerbitan Baru Dan Penggantian Paspor Biasa Melalui M-Paspor Mall Pelayanan Publik Mpp Kota Tangerang Selatan</p>	<p>Perpanjangan Izin Tinggal Tetap (ITAP)</p> <p>c. SOP Pemberian Izin Tinggal Kunjungan (ITK) Anak Yang Baru Lahir Di Wilayah Indonesia Dan Pada Saat Lahir Ayah Dan/Atau Ibunya Merupakan Pemegang ITK Di Kantor Imigrasi</p>

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1. Monitoring

Monitoring kinerja dilaksanakan secara periodik setiap triwulan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Rencana Strategis berjalan sesuai arah kebijakan dan target yang telah ditetapkan. Pemantauan ini mencakup pembahasan capaian indikator kinerja program dan kegiatan dengan membandingkan target dan realisasi, menganalisis penyebab kenaikan atau penurunan capaian, serta menilai kesesuaian antara realisasi anggaran dan output yang dihasilkan. Melalui proses ini, satuan kerja dapat mengidentifikasi hambatan, merumuskan langkah perbaikan, penataan sistem manajemen SDM, SOP, laporan gratifikasi dan pungli, monitoring pembangunan Zona Integritas, *reward and punishment* pegawai, survei IKM dan menyesuaikan strategi pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Selain evaluasi kinerja, monitoring triwulan juga mencakup penataan sistem manajemen SDM untuk memastikan kedisiplinan, profesionalisme, dan konsistensi penerapan SOP dalam seluruh proses layanan. Pengendalian integritas dilakukan melalui pelaporan gratifikasi dan pencegahan pungli, disertai pemantauan berkelanjutan terhadap pembangunan Zona Integritas sebagai upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas. Penerapan *reward and punishment* turut diperkuat guna mendorong perilaku kerja yang berintegritas dan berorientasi kinerja. Di samping itu, survei Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi dasar untuk membaca kebutuhan publik dan menilai efektivitas layanan. Seluruh hasil monitoring kemudian digunakan untuk menyesuaikan strategi pelaksanaan program pada triwulan berikutnya.

4.2. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan melalui penilaian capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan. Evaluasi ini dilaksanakan secara periodik setiap tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan perjanjian kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai pada akhir tahun anggaran.

1. Evaluasi Tahunan, dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk menilai capaian kinerja program, kegiatan, serta kinerja pegawai sebagai dasar perbaikan pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya.
2. Evaluasi Tengah Periode, dilaksanakan pada pertengahan masa berlaku Renstra untuk menilai konsistensi pelaksanaan Renstra terhadap arah kebijakan dan sasaran strategis, serta sebagai dasar penyesuaian apabila terjadi perubahan lingkungan strategis.
3. Evaluasi Akhir Periode, dilakukan pada akhir masa berlaku Renstra untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Renstra secara menyeluruh sebagai bahan penyusunan Renstra periode selanjutnya.

4.3. Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis dilakukan melalui mekanisme pengendalian kinerja dan pengendalian anggaran yang terintegrasi dalam sistem perencanaan dan pelaporan kinerja instansi. Pengendalian dilaksanakan melalui tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja tahunan, yang menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan berikutnya agar pelaksanaan Renstra tetap berada pada arah dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun aspek pengendalian meliputi:

1. Tindakan Korektif Jangka Pendek, dilakukan sebagai respons apabila capaian kinerja perlu diperbaiki.
2. Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan, apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi pencapaian sasaran.
3. Revisi Dokumen Perencanaan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi agar pelaksanaan dan penganggaran tetap selaras.
4. Pemanfaatan Hasil Evaluasi sebagai dasar penyempurnaan penyusunan Renja tahunan dan Renstra periode selanjutnya.

BAB V PENUTUP

5.1 Penutup

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang adalah turunan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2025-2029 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-V Periode Tahun 2025-2029. Program Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2025-2029 berfokus pada terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian yang transparan dan berkeadilan, hal ini menjadi penguatan untuk stabilitas keamanan yang tangguh dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Imigrasi terus menunjukkan responsivitas terhadap berbagai dinamika nasional maupun global, seperti percepatan transformasi digital dan era masyarakat 5.0, ketidakstabilan ekonomi dunia, potensi ancaman keamanan lintas negara, hingga risiko krisis kesehatan global. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis tersebut, Imigrasi melakukan reorientasi dari pendekatan yang sebelumnya lebih berfokus ke faktor internal (*Inward Looking*) menjadi lebih terbuka dan adaptif terhadap faktor eksternal (*Outward Looking*). Imigrasi kini tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian isu internal organisasi, tetapi juga secara aktif memperhatikan perkembangan lingkungan nasional, regional, dan global sebagai unsur penting dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas serta fungsi keimigrasian.

Selama periode 2020–2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang menunjukkan kinerja yang adaptif dan konsisten melalui program pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Hasil evaluasi atas pelaksanaan program pada periode tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan ke depan, khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan fungsi penegakan hukum keimigrasian, serta penguatan kapasitas organisasi. Seluruh sasaran, indikator kinerja, dan kebutuhan pendanaan dalam RENSTRA 2025–2029 disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan dan kemampuan sumber daya, dengan mengoptimalkan pembiayaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNPB Keimigrasian untuk mendukung modernisasi sistem layanan, sarana dan prasarana pengawasan, serta pengembangan sumber daya manusia.

Arah pelaksanaan Renstra ini difokuskan pada peningkatan mutu layanan keimigrasian, penguatan sistem tata kelola yang akuntabel, peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM, serta kemampuan organisasi dalam merespons tantangan dan perkembangan situasi di tingkat nasional maupun global. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang berperan penting dalam memastikan layanan yang semakin mudah diakses, kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian, serta pengawasan orang asing yang lebih efektif guna mendukung terciptanya rasa aman dan pertumbuhan wilayah.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh pelaksanaan yang konsisten serta proses pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan. Oleh sebab itu, penerapan sistem pemantauan kinerja, pelaporan yang terukur, dan inovasi perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus menjadi fondasi utama agar sasaran strategis dapat dicapai secara optimal dan tetap relevan dengan dinamika kebijakan serta perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian, Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi acuan yang kokoh dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah, memperkuat kualitas pelaksanaan pelayanan dan penegakan hukum, serta memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Upaya ini menjadi bagian integral dari kontribusi Imigrasi dalam menjaga keamanan negara serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui penyelenggaraan keimigrasian yang semakin modern, profesional, dan berintegritas.

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)			(2)					(3)					(4)	
Direktorat Jenderal Imigrasi								9.644.357.71 0.598	10.960.922.4 06.234	12.058.598.1 76.459	12.997.139.2 45.046	13.912.788. 945.122		
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan							4.330.818.84 4.613	4.922.024.95 3.419	5.414.938.53 6.015	5.842.886.98 1.872	6.247.566.7 48.634		
IKS S 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68							
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								4.330.818.84 4.613	4.922.024.95 3.419	5.414.938.53 6.015	5.842.886.98 1.872	6.247.566.7 48.634		
SP 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian							745.709.135. 422	847.506.927. 496	932.380.059. 969	1.011.443.40 6.534	1.075.747.5 12.369		Direktor at Jenderal Imigrasi
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87							
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK. 9	Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan	Wilayah						2.023.168.00 0	2.257.082.00 0	2.482.790.20 0	2.731.069.22 0	3.004.176.1 42	12.498.285.5 62	Kepala Kantor Wilayah Imigrasi,

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
			(1)					(2)					(3)	(4)
														UPT Imigrasi
IKK 9.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01							
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian						3.585.109.709.191	4.074.518.025.923	4.482.558.476.046	4.831.443.575.338	5.171.819.236.265			Direktor at Jenderal Imigrasi
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83							
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK. 8	Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan	Wilayah						1.215.534.000	1.366.696.000	1.503.365.600	1.653.702.160	1.819.072.376	7.558.370.136	Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20							

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
			(1)					(2)					(3)	(4)
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							5.313.538.86 5.985	6.038.897.45 2.815	6.643.659.64 0.444	7.154.252.26 3.174	7.665.222.1 96.488		
IKS S 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan													
Program Dukungan Manajemen								5.313.538.86 5.985	6.038.897.45 2.815	6.643.659.64 0.444	7.154.252.26 3.174	7.665.222.1 96.488		
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi							5.313.538.86 5.985	6.038.897.45 2.815	6.643.659.64 0.444	7.154.252.26 3.174	7.665.222.1 96.488		Ditjen Imigrasi
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78							
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah														
SK. 13	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah						99.338.000	33.400.000	36.740.000	40.414.000	44.455.400	254.347.400	Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
			(1)					(2)					(3)	(4)	
IKK 13.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%								
IKK 13.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55								

LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1.	a. Keterbatasan personel pengawasan untuk area yang luas. b. Keterbatasan fasilitas Penunjang pengawasan. c. Adanya informasi yang belum pasti.	a. Melakukan pemetaan prioritas area pengawasan. b. Melakukan inventarisasi sarana-prasarana. c. Memperkuat proses validasi dan verifikasi informasi.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. c. Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian. d. Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian	1. Pengawasan berjalan lebih terarah sesuai area prioritas. 2. Pelaksanaan pengawasan lebih efektif. 3. Terlaksananya pengawasan yang sesuai dan cepat.
		2.	a. Terbatasnya data dan informasi untuk melakukan Penyelidikan. b. Adanya teror bagi petugas penyidik.	a. Memperkuat koordinasi dan integrasi data dengan unit intelijen serta instansi terkait. b. Meningkatkan pengamanan dan perlindungan bagi petugas melalui koordinasi dengan aparat keamanan.		1. Waktu respon terhadap permintaan data atau informasi intelijen menjadi lebih cepat. 2. Terlaksananya pengawalan, pendampingan, atau patroli keamanan pada kegiatan tertentu sesuai kebutuhan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		3.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memungkinkan terjadinya kontak fisik dalam operasi. b. Kendala menentukan tempat operasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan prosedur pelaksanaan operasi yang mengutamakan keselamatan. b. Memperkuat pengawasan internal melalui SOP yang jelas. c. Memperketat pengelolaan kerahasiaan informasi dengan sistem pengamanan data. d. Melakukan pemetaan titik rawan berdasarkan data intelijen, laporan masyarakat, dan temuan lapangan. 		Meningkatnya tingkat keamanan informasi, ditunjukkan oleh sistem pengamanan data yang berfungsi dan tidak adanya kebocoran data

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		4.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadinya benturan kepentingan dalam operasi pengawasan. b. Bocornya informasi kegiatan pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membatasi akses dan meningkatkan pengamanan data. b. Menetapkan Lokasi berbasis data intelijen dan laporan lapangan. 		<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya insiden kebocoran data atau akses tidak sah selama periode pelaporan. 2. Tersusunnya daftar Lokasi prioritas yang ditetapkan berdasarkan data intelijen dan laporan lapangan.
		5.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sulitnya mendapatkan informasi. b. Terbatasnya biaya operasional Penyidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat koordinasi dan pertukaran data dengan unit intelijen dan instansi terkait. b. Optimalisasi penggunaan anggaran dan pengajuan kebutuhan biaya prioritas secara terencana. 		<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kecepatan dan akurasi pertukaran data. 2. Efektivitas penggunaan anggaran meningkat, dibuktikan dengan output yang tercapai sesuai target.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1.	a. Adanya gangguan sistem dalam hal penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNA. b. Adanya gangguan unit pendukung penerbitan dokumen	Melakukan pemeliharaan sistem secara berkala dan menyiapkan prosedur backup layanan.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan.	Tidak adanya kehilangan data akibat kegagalan sistem, berkat backup yang berjalan dengan baik.
		2.	a. Adanya gangguan sistem dalam hal penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI.	Mengoptimalkan koordinasi dan penanganan cepat terhadap unit pendukung yang mengalami kendala.		Berkurangnya jumlah kendala berulang pada unit pendukung akibat koordinasi dan penanganan yang lebih responsif
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	1.	a. Kesalahan pegawai dalam pengelolaan (<i>human error</i>). b. Gangguan kesisteman/aplikasi pelaporan	Peningkatan ketelitian melalui pelatihan rutin dan pemeriksaan berlapis.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Keuangan	Meningkatnya akurasi dan kualitas hasil kerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
		2.	a. Adanya pembinaan bagi pegawai. b. Tidak mentaati jam masuk dan pulang kerja.	a. Melaksanakan pembinaan berkala untuk meningkatkan disiplin dan kompetensi pegawai. b. Memperkuat pengawasan		a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			c. Kesehatan rohani dan fisik pegawai kurang memadai.	kehadiran melalui sistem absensi dan penegakan aturan disiplin. c. Mendorong kegiatan dukungan kesehatan, seperti pemeriksaan berkala dan program pembinaan mental.		tindakan disiplin pegawai. 2. Terlaksananya kegiatan olahraga bersama. 3. Terlaksananya pengajian rutin bersama.
		3.	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di wilayah karena kurangnya jumlah SDM	a. Pembentukan SK Tim Reformasi Birokrasi b. Usulan pegawai BKO CPNS Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang c. Rapat Evaluasi Mingguan Internal Satker dan Rapat Evaluasi Bulanan seluruh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1. Evaluasi Hasil Reformasi Birokrasi 2. Penambahan SDM di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang 3. Laporan Rapat dan Tindaklanjut Hasil Evaluasi.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		4.	Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	a. Membentuk dan merevisi SK Tim Kerja secara berkala b. Sosialisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Internal Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.		1. SK Tim Kerja yang efektif dan penempatan sesuai kompetensi 2. Optimalnya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing	1.	Waktu pelaksanaan kegiatan layanan dukungan satker kadang tidak sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.	Melakukan penjadwalan ulang yang lebih terkoordinasi dan memperkuat monitoring pelaksanaan kegiatan.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Keuangan	Rencana Penyerapan Anggaran 2025 tercapai.
		2.	Adanya keterlambatan proses kegiatan pengadaan disebabkan oleh belum adanya penetapan harga pasar oleh penyedia.	Melakukan koordinasi lebih intensif dengan penyedia dan menetapkan batas waktu penyerahan harga pasar.	Kepala Kantor.	Adanya keterlambatan proses kegiatan pengadaan disebabkan oleh belum adanya penetapan harga pasar oleh penyedia.
		3.	a. Adanya perubahan tunjangan bagi pegawai yang mutasi dan rotasi jabatan yang berimbas pada	Melakukan penyesuaian anggaran secara berkala berdasarkan perubahan tunjangan yang terjadi.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Keuangan	Penyusunan anggaran seefektif mungkin.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			perubahan pagu anggaran. b. Adanya perubahan Gaji Pokok pegawai akibat kebijakan Pemerintah.	c. Menyusun revisi anggaran mengikuti regulasi terbaru terkait perubahan gaji pegawai.		
		4.	Terjadinya kerusakan sewaktu-waktu terhadap fasilitas perkantoran.	Melakukan pemeliharaan rutin dan penanganan cepat terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan.	a. Kepala Kantor. b. Kepala Bagian Tata Usaha. c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.	Terlaksananya perencanaan untuk kegiatan pemeliharaan.
		5.	Penyimpanan arsip belum dikelola dengan baik karena ketiadaan ruang arsip	Penyimpanan arsip pada ruang arsip Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Tersedianya ruang arsip Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang